

**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN SDGs SEBAGAI
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Munna Ursila

1605026150

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Munna Ursila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walifongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Munna Ursila
NIM : 1605026150
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN SDGs SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tuban)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Nurudin, S.E., M.M.
NIP.199005232015031004

Semarang, 15 Juni 2023
Pembimbing II



Fita Nurotul Faizah, M.E.
NIP. 199405032019032026



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Prof.Dr.Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Munna Ursila
NIM : 1605026150
Jurusan : S1 Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan SDGs Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi BAZNAZ Kabupaten Tuban)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup pada tanggal 25 juli 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Zuhdan Adv Fataron, M.M.
NIP. 1984030 820153 1 003
Penguji I

Wasvith, M.E.I.
NIP.1982041 8201503 1 003
Pembimbing I

Pembimbing I

Nurudin. S.E., M.M.
NIP. 19900523 201503 1 004

Semarang, 25 juli 2023
Sekretaris Sidang

Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 19940503 201903 2 026
Penguji II

Ana Zahrotun Nihayah, M.A.
NIP.1989070 8201903 2 018
Pembimbing II

Pembimbing II

Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 19940503 201903 2 026



MOTTO

“If you don’t build your own dream, then someone will hire you to build their dream”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk yang maha segalanya, Allah Ta'ala
2. Suami tercinta, Ahmad Wafiq yang senantiasa mendampingi, memberikan semangat, dan mencurahkan segala kerja kerasnya dengan tulus sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan baik.
3. Buah hati saya, Muhammad yang menjadi sumber kebahagiaan, ketenangan dan penyemangat.
4. Orang Tua tercinta, Bapak Moh. Muhlisin Ms dan Ibu Islachatul Mahmudah serta Bapak Muhammad Ali dan Ibu Syafa'ah yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan. Menjadi pengingat, penyemangat dan motivasi saya.
5. Adik saya Ahmad Fata Rosikhul Ilmi, Arina Kamilah, Ahmad Zuhdan Ibnu Shina, Ahmad Lutfan, Nur Shabrina, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
6. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studi jenjang S1 ini.

DEKRALASI

Nama : Munna Ursila
NIM : 1605026150
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator



Munna Ursila
1605026150

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathahdanya	Ai	a dan i

وِ	Fathahdanwau	Au	a dan u
----	--------------	----	---------

3. Vokal Panjang (maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrahnya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الاطفال : raudah al-atfāl

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَ : zayyana

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ : syai'un

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufu al-kaila wa al-mîzāna

H. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لله الأمر جميعا : Lillāhi al-amru jamî'an

Abstrak

Kemiskinan bukan lagi menjadi sebuah problematika baru di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Tingginya angka kemiskinan membuat pemerintah semakin gencar menggelontorkan kebijakan yang dinilai mampu meminimalisir angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga baik berupa pangan maupun non-pangan, salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan adalah melalui zakat produktif.

Fokus penelitian ini berkaitan dengan peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban dan peran zakat produktif dalam mewujudkan SDGs sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tuban. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data skunder yang didapat secara tidak langsung melalui pihak lain seperti buku, jurnal, artikel, majalah, dokumen dan penelitian lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa peran zakat produktif berpengaruh signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari tingkat perekonomian mustahik yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun peran zakat produktif dalam mewujudkan SDGs sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tuban direalisasikan dalam lima program unggulan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tuban yaitu Tuban peduli, Tuban sehat, Tuban Cerdas, Tuban Taqwa dan Tuban Berdaya.

Kata Kunci: Zakat Produktif, SDGs, Kemiskinan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'amin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan SDGs Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tuban)”**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan penerang di muka bumi ini yang kita harapkan syafaatnya pada hari pembalasan kelak.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. H Muhammad Saifullah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ade Yusuf Mujadid, M.Ag selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Nuruddin, SE., M.M dan Fita Nurotul Faizah, M.E. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya serta memberikan motivasi, bimbingan serta arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan senantiasa mengarahkan peneliti selama menempuh kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Suami, Anak, Bapak, Ibu, Adik yang menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi.

7. Teman-teman angkatan 2016, terkhusus teman-teman kelas EI-C 2016 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Namun peneliti berharap skripsi ini memberi manfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 15 Juni 2023

Penulis,

Munna Ursila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Metode Penelitian	20
1.5 Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	25
2.1 Zakat	25
2.2 Zakat Produktif	32
2.2.1 Pengertian Zakat Produktif	32
2.2.2 Pendistribusian Zakat Produktif	33
2.2.3 Pemanfaatan Zakat Produktif	35
2.3 SDGs.....	35
2.3.1 Pengertian SDGs.....	35
2.3.2 Tujuan SDGs	37

2.3.3	Capaian Indikator SDGs (Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan).....	39
2.4	Kemiskinan.....	44
2.4.1	Pengertian Kemiskinan.....	44
2.4.2	Bentuk Kemiskinan.....	46
2.4.3	Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN TUBAN.....		49
3.1	Sejarah BAZNAS Kabupaten Tuban.....	49
3.2	Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tuban.....	50
3.3	Tujuan dan Kebijakan Mutu.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		52
4.1	Peran Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban.....	52
4.2	Peran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan SDGs Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tuban.....	69
BAB V PENUTUP.....		78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan bukan lagi menjadi sebuah problematika baru di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Tingginya angka kemiskinan membuat pemerintah semakin gencar menggelontorkan kebijakan yang dinilai mampu meminimalisir angka kemiskinan. Sebelumnya, kemiskinan telah menjadi permasalahan yang krusial sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga diperlukan perhatian khusus agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat.

Beberapa program pembangunan yang telah digerakkan juga tidak lepas dari upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, hingga saat ini problem kemiskinan belum mencapai pada titik yang berkesudahan.

Selama ini strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat sehingga hal ini menjadikan *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan¹.

Secara eksplisit kemiskinan dianggap sebagai gejala sosial, yaitu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya dan bagaimana usaha tersebut dapat mencapai pada sesuatu yang diinginkan. Jika pemikiran tersebut yang masih digunakan maka program penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan sebagaimana

¹ Nano Prawoto, "Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*", April 2009, Vol. 9, No. 1, h. 57

yang di harapkan, sebab program tersebut hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan dan bukan sepenuhnya membantu keluar pada masalah kemiskinan.²

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan serta pendidikan. Adapun menurut Kurniawan (2004) kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Pada Konferensi PBB terkait Pengembangan Sosial, Deklarasi Copenhagen mengartikan kemiskinan ialah suatu keadaan yang ditandai oleh kehilangan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, minuman yang sehat, fasilitas sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan informasi (2006).³

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic needs approach*) untuk mengukur tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per orang per hari. Sedangkan untuk kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa lainnya. Pada September 2022 Garis kemiskinan tercatat sebesar Rp.535.547,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp.138.422,00 (25,85 persen). Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.⁴

² Ellya Rosana, “Kemiskinan dalam Perspektif Struktural Fungsional”, Jurnal Al-Adyan, Juni 2019, Vol. 14, No. 14, h.20.

³ Ali Khomsan, dkk. “Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, h. 2.

⁴ <https://www.bps.go.id>, diakses 17 Juli 2023

Dalam literatur banyak mendefinisikan kemiskinan, namun pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat pengertian kemiskinan antara lain kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan secara absolut adalah suatu keadaan diukur dengan hasil pendapatan yang berada dibawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, fasilitas kesehatan, papan serta pendidikan. Sedangkan seorang dikatakan miskin secara relatif adalah mereka yang sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan kultural sangat berkaitan dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang enggan berusaha untuk merubah tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Dan kemiskinan struktural merupakan situasi miskin yang disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung adanya pembebasan akan kemiskinan, akan tetapi kerap menyebabkan naiknya angka kemiskinan.⁵

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan diantaranya pendapatan, pengangguran, karakter, sosial budaya, letak geografis, tingkat pendidikan masyarakat dan lain sebagainya. Tentu faktor diatas menjadi sebuah fenomena yang sangat mudah ditemukan baik itu di tingkat perkotaan maupun pedesaan.

Berdasarkan data yang tercatat di *Badan Pusat Statistik* (BPS) menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang mencapai 4.617,01 pada tahun 2017, tahun 2018 sebanyak 4.332,59 jiwa, tahun 2019 sebanyak 4.112,25, tahun 2020 mencapai 4.419,10, tahun 2021 berjumlah 4.572,73, kemudian pada tahun 2022

⁵ *Ibid*, h. 4.

mencapai 4.181,29. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya angka kemiskinan di Jawa Timur masih mengalami naik turun sehingga butuh adanya usaha yang lebih dalam menangani kemiskinan agar nantinya kemiskinan dapat teratasi sebagaimana harapan dari pemerintah dan juga masyarakat. Adapun jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah sebagai berikut:⁶

Gambar 1
Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu/Jiwa)		
	2017	2018	2019
Pacitan	85,26	78,64	75,86
Ponorogo	99,03	90,22	83,97
Trenggalek	89,77	83,50	76,44
Tulung Agung	82,80	75,23	70,01
Blitar	112,93	112,40	103,75
Kediri	191,08	177,20	163,95
Malang	283,96	268,49	246,60
Lumajang	112,65	103,69	98,88
Jember	266,90	243,42	226,57
Bayuwangi	138,54	125,50	121,37
Bondowoso	111,66	110,98	103,33
Situbondo	88,23	80,27	76,44
Probolinggo	236,72	217,06	207,22
Pasuruan	165,64	152,48	141,09
Siduarjo	135,42	125,75	119,29
Mojokerto	111,79	111,55	108,81
Jombang	131,116	120,19	116,44
Nganjuk	125,52	127,28	118,51
Madiun	83,43	77,75	71,91
Magetan	65,87	64,86	60,43
Ngawi	123,76	123,09	119,43

⁶ <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> , diakses 11 juni 2022

Bojonegoro	178,25	163,94	154,64
Tuban	196,10	178,64	170,80
Lamongan	171,38	164,00	157,11
Gresik	164,08	154,02	148,61
Bangkalan	206,53	191,33	186,11
Sampang	225,13	204,82	202,21
Pamekasan	137,77	125,76	122,43
Sumenep	211,92	218,60	211,98
Kota Kediri	24,07	21,90	20,54
Kota Blitar	11,22	10,47	10,10
Kota Malang	35,88	25,49	25,39
Kota Probolinggo	18,23	16,90	16,37
Kota Pasuruan	14,85	13,45	12,92
Kota Mojokerto	7,28	7,04	6,63
Kota Madiun	8,70	7,92	7,69
Kota Surabaya	154,71	140,81	130,55
Kota Batu	8,77	7,98	7,89
Jawa Timur	4617,01	4332,59	4112,25

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu/Jiwa)		
	2020	2021	2022
Pacitan	80,82	84,19	76,93
Ponorogo	86,74	89,94	81,80
Trenggalek	81,06	84,94	76,93
Tulung Agung	76,40	78,59	70,52
Blitar	108,55	112,62	101,94
Kediri	179,93	184,49	169,46
Malang	265,56	276,58	252,88
Lumajang	102,60	105,25	95,04
Jember	247,99	257,09	232,73
Bayuwangi	130,37	130,93	122,01
Bondowoso	110,24	115,18	105,69
Situbondo	83,74	86,95	81,46
Probolinggo	218,35	223,32	203,32
Pasuruan	151,43	159,78	148,62
Siduarjo	127,05	137,15	125,69

Mojokerto	118,80	120,54	111,03
Jombang	125,94	127,30	115,48
Nganjuk	122,37	125,53	113,63
Madiun	78,30	81,61	74,07
Magetan	65,09	67,75	62,65
Ngawi	128,19	130,81	119,02
Bojonegoro	161,10	166,52	153,40
Tuban	187,13	192,58	178,05
Lamongan	164,68	166,82	151,08
Gresik	164,05	166,35	149,64
Bangkalan	204,00	215,97	196,11
Sampang	224,74	237,23	217,97
Pamekasan	129,41	137,12	126,02
Sumenep	220,23	224,73	206,20
Kota Kediri	22,19	22,55	21,15
Kota Blitar	11,10	11,33	10,65
Kota Malang	38,77	40,62	38,56
Kota Probolinggo	17,72	17,91	16,16
Kota Pasuruan	13,40	13,97	13,02
Kota Mojokerto	8,09	8,37	7,88
Kota Madiun	8,83	9,06	8,49
Kota Surabaya	145,67	152,49	138,21
Kota Batu	8,12	8,63	8,05
Jawa Timur	4419,1	4572,73	4181,29

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur

Merujuk data penduduk miskin tersebut, Tuban termasuk dalam Kabupaten yang menyumbang angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Tuban merupakan salah satu dari 38 Kabupaten dan Kota yang berada di Jawa Timur serta memiliki 20 Kecamatan dengan letak geografis di tepi pantai Pulau Jawa bagian Utara. Mayoritas masyarakat Tuban bermata pencarian petani, nelayan, pedagang dan sebagian adalah pegawai negeri sipil. dengan jumlah penduduk 1.168.277 jiwa sebanyak 178.640 atau 15 persen adalah penduduk yang kurang mampu atau miskin, tentu hal ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah Tuban untuk lebih mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan agar penduduk mampu

mencapai pada taraf kehidupan yang lebih baik.⁷ Adapun data kemiskinan Kabupaten Tuban menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut:

Gambar 2

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tuban 2017-2021

Kemiskinan	Kemiskinan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	196.100	178.640	170.800	187.130	192.580
Presentase Penduduk Miskin	16,87	15,31	14,58	15,91	16,31
P1 (Kedalam Kemiskinan)	3,29	2,55	2,84	2,27	3,26
P2 (Keparahan Kemiskinan)	0,91	0,65	0,75	0,48	0,86
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	308.822	328.268	348.503	371.465	388.176

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tuban

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Wilayah Tuban adalah kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia yang mengakibatkan pengangguran dan ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kian waktu semakin mendesak.

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin sangatlah memperhatikan masalah kemiskinan, bahkan kemiskinan dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan. Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena sesungguhnya Allah telah menjamin rejeki pada setiap makhluk baik itu telah, sedang dan bahkan ketika akan diciptakan, hal tersebut terkandung dalam QS. Hud ayat 6

⁷ <https://tubankab.bps.go.id/>, diakses 18 Juli 2023

وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها⁸ كل في كتب
مبين

Artinya: “Dan Tidak Satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” (QS. Hud 11:6)

Di dalam Islam juga terdapat anjuran bahwa kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Jika tidak mampu, maka kewajiban tersebut beralih kepada kerabat terdekat, namun jika tak mampu pula, maka kewajiban tersebut jatuh kepada negara. Dengan demikian secara tidak langsung Islam mendorong sebuah negara untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.⁸

Namun jika melihat lebih jauh adanya perbedaan taraf hidup manusia merupakan sebuah rahmat sekaligus pengingat bagi sebagian besar manusia yang lebih berdaya untuk saling membantu dengan mereka yang membutuhkan. Pemahaman dan pembelajaran seperti inilah yang diharapkan dapat ditanamkan bagi seluruh kalangan. Adanya sikap berbagi harus di pupuk sejak awal sehingga rasa persaudaran dan kepedulian terhadap sesama dapat terjalin dengan baik⁹. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فله وللرسول ولذو القربى واليتيمى والمسكين وابن
السبيل⁹ كي لا يكون دولة⁹ بين السبيل⁹ كي لا يكون دولة⁹ بين الاغنياء منكم⁹ وما اتكم الرسول
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا⁹ واتقوا الله⁹ ان الله شديد العقاب⁹

Artinya: “Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah,

⁸ Yusuf Wibisono, “Mengelola Zakat Indonesia”, Jakarta: Prenadamedia, 2015, h. 23.

⁹ Anggota IKAPI, “Sains dan Teknologi: Berbagai Ide Untuk Menjawab Tantangan dan Kebutuhan”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, h. 243.

Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-nya.” (QS. al-Hasyr 59:7)

Dalam meminimalisir angka kemiskinan maka dibutuhkan instrumen alternatif yang mampu mendorong keberhasilan pengentasan kemiskinan. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat. Zakat dipandang sebagai sarana dalam menurunkan angka kemiskinan mengingat Indonesia merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim, tentu ini menjadikan potensi zakat semakin besar pula.


Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) bertajuk *The Muslim edisi 2023* menunjukkan jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di kawasan negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), maupun secara global. Populasi ini setara dengan 86,7% dari total populasi di Indonesia (databoks.katadata.co.id).¹⁰

Pertumbuhan zakat di Indonesia juga mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari penghimpunan dana ZIS melalui BAZNAS/LAZ di Indonesia setiap tahunnya. Hal ini memberikan sinyal positif bagi seluruh BAZNAS/LAZ yang berada di Indonesia untuk memaksimalkan fungsi dan perannya dalam membumikan zakat. Berdasarkan data yang diolah oleh BAZNAS jumlah penghimpunan nasional mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2002 hingga

¹⁰ Cindy Mutiara Annur, “Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN (2023)”, <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses 11 Juni 2023.

2022. Jumlah penghimpunan dana ZIS pada tahun 2002 hingga 2022 dapat dilihat sebagai berikut¹¹

Gambar 3
Pengumpulan ZIS priode 2002-2022



Sumber: BAZNAS RI (2022)

Dari data diatas menunjukkan pertumbuhan zakat, infak. Sedekah dan DSKL tahun 2002-2022 memiliki tren yang positif dimana pengumpulan pada tahun 2022 mencapai 22 triliun rupiah yang artinya mengalami peningkatan sebesar 11.881,81 miliar atau 84,16 persen dibandingkan tahun 2021. Adanya pertumbuhan yang tinggi ini didukung adanya sistem informasi dan digitalisasi yang memudahkan masyarakat dalam membayar zakat.

Tren pertumbuhan yang menarik pada tahun 2005 dan 2007 dimana pertumbuhan ZIS dan DKSL mencapai lebih dari 95 persen yang disebabkan pada tahun-tahun tersebut terjadi tsunami Aceh (2005) dan gempa Jogja (2007). Peristiwa ini menggambarkan bahwa salah satu faktor meningkatnya jumlah pengumpulan disebabkan oleh adanya suatu kejadian

¹¹ Noor Achmad, et al. “*Outlook Zakat Indonesia 2023*”, Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2021, h. 31.

atau bencana alam. Hal yang sama juga terjadi ditahun 2020, dimana pada masa pandemi Covid-19, jumlah donasi meningkat dari pada biasanya.

Selain itu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat juga menjadi faktor pertumbuhan zakat di Indonesia. Dalam penghimpunannya zakat terbagi menjadi Dua jenis, yaitu zakat jiwa (*Zakah al-fithr*) dan zakat harta (*Zakah al-mal*). Adapun alokasi zakat dapat didistribusikan dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat adalah ibadah *Maliyah Ijtimaiyah* (bersifat materil sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai Dua dimensi materil dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Zakat memiliki manfaat yang sangat besar bukan hanya bagi mustahiq akan tetapi juga bagi muzakki, bahkan bagi harta maupun masyarakat umum. Adapun hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi Tiga aspek yaitu aspek *Diniyyah*, *Khuluqiyyah* dan *Ijtimaiyyah* (keagamaan, akhlak dan sosial).¹²

Zakat dapat menjadi sebuah instrumen pembangunan dalam Islam apabila disalurkan pada kegiatan yang bersifat produktif, karena pemberdayaan zakat secara produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja serta kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut.

Pengembangan zakat yang bersifat produktif biasanya diaplikasikan dalam bentuk pemberian modal usaha dan pemberdayaan ekonomi dengan harapan melalui zakat produktif ini masyarakat yang berada digaris kemiskinan dapat menjalankan atau mencukupi kehidupannya secara

¹² Moh. Thoriquddin, “*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasyid al-Syari’ah Ibnu Asyur*”, Malang: UIN Maliki Press, 2015, h.2.

konsisten, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilan sebagai tabungan.

Dewasa ini banyak didirikan beberapa lembaga zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan secara produktif, salah satunya Baznas Kota Tuban. Baznas merupakan organisasi pusat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menghimpun sekaligus mendistribusikan. Salah satu gerakan yang dijalankan Baznas Kabupaten Tuban dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat produktif adalah melalui program Tuban Berdaya.

Pendistribusian zakat merupakan inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Didalam mengoptimalkan peran zakat sebagai bentuk amal ibadah sosial maka pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari model konsumtif hal ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.¹³ Adapun dalam pelaksanaan pemberian modal kepada perorangan diperlukan amil yang profesional dalam memilih atau mempertimbangkan kemampuan seorang mustahik apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang *ditasarrufkan*, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk mengharapkan pemberian zakat serta mampu membentuk kehidupan yang mandiri dan berdaya.

Data BAZNAS Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Tuban pertahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini bisa dibaca dalam rekam jejak pengumpulan setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 pengumpulan ZIS mencapai 5.348.970.781, tahun 2018 mencapai 7.528.618.408, tahun 2019

¹³ Farhan Amymie, “*Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*”, Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), Vol. 17, No. 1, h. 8.

terkumpul sebanyak 10.117.355.542, tahun 2020 mencapai 15.238.127.708 dan pada tahun 2021 mencapai 14.044.166.460.¹⁴

Namun, besarnya jumlah zakat yang terkumpul nyatanya belum sepenuhnya dioptimalkan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban yang cukup tinggi, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menyebutkan bahwa Kabupaten Tuban menduduki peringkat nomor tujuh dari 38 Kota/Kabupaten se-Jawa Timur, dimana peringkat pertama diduduki oleh Kabupaten Malang dengan penduduk miskin sebanyak 276,58 ribu jiwa, kedua Kabupaten Jember sebanyak 257,09 ribu jiwa, ketiga Kabupaten Sampang sebanyak 237,23 ribu jiwa, Keempat Kabupaten Sumenep sebanyak 224,73 ribu jiwa, kelima Kabupaten Probolinggo sebanyak 223,32 ribu jiwa, keenam Kabupaten Bangkalan sebanyak 215,97 ribu jiwa dan ketujuh diduduki Kabupaten Tuban dengan penduduk miskin sebanyak 192,58 ribu jiwa. Adapun data 10 Kabupaten di Jawa Timur menurut BPS (Badan Pusat Statistik) dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah sebagai berikut.¹⁵

¹⁴ <https://baznas.tubankab.go.id>. Diakses 18 Juli 2023

¹⁵ *Ibid*

Gambar 4

Data Sepuluh Kabupaten/Kota Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu/Jiwa)		
		2017	2018	2019
1.	Malang	283,96	268,49	246,60
2.	Jember	266,90	243,42	226,57
3.	Probolinggo	236,72	217,06	207,22
4.	Sampang	225,13	204,82	202,21
5.	Sumenep	211,92	218,60	211,98
6.	Bangkalan	206,53	191,33	186,11
7.	Tuban	196,10	178,64	170,80
8.	Kediri	191,08	177,20	163,95
9.	Bojonegoro	178,25	163,94	154,64
10.	Lamongan	171,38	164,00	157,11

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu/Jiwa)		
		2020	2021	2022
1.	Malang	265,56	276,58	252,88
2.	Jember	247,99	257,09	232,73
3.	Sampang	224,74	237,23	217,97
4.	Sumenep	220,23	224,73	206,20
5.	Probolinggo	218,35	223,32	203,32
6.	Bangkalan	204,00	215,97	196,11
7.	Tuban	187,13	192,58	178,05
8.	Kediri	179,93	184,49	169,46
9.	Lamongan	164,68	166,82	151,08
10.	Gresik	164,05	166,35	149,64

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur

Dari data kemiskinan diatas tentu hal ini menjadi tantangan bersama salah satunya bagi BAZNAS Kabupaten Tuban dalam mewujudkan visinya yaitu “*terwujudnya masyarakat Tuban yang religius, berdaya, sejahtera*”

dan bermartabat dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) melalui BAZNAS Kabupaten Tuban yang profesional”. Untuk itu diperlukan pendistribusian dan pemberdayaan zakat secara produktif agar dana yang ditasarrufkan tidak hanya bersifat konsumtif yang mudah habis akan tetapi dialokasikan dalam bentuk produktif seperti modal usaha atau barang yang berpotensi untuk produktif, contohnya hewan ternak, mesin, kendaraan dan alat-alat lainnya yang membuat mustahik dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus atau jangka panjang sehingga membantu dalam mengembangkan potensinya untuk kehidupan yang lebih layak.

Besarnya peran zakat inilah yang menjadikan alasan penulis memilih BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai objek penelitian. BAZNAS Kabupaten Tuban dinilai memiliki peluang dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Tujuan ini tentu selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan point satu yaitu tanpa kemiskinan yang saat ini kita kenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dilihat dari jenis program yang digerakkan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban yaitu Tuban peduli, Tuban sehat, Tuban cerdas, Tuban taqwa, dan Tuban berdaya, tidak memungkiri jika program ini sejalan dengan tujuan dari capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan, kelaparan, pendidikan berkualitas, sanitasi dan lain sebagainya.

SDGs merupakan agenda pembangunan global berkelanjutan yang disepakati sebanyak 193 negara yang tergabung dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. SDGs sebagai gerakan lanjutan dari platform sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs). Program SDGs dibuat lebih luas dan kompleks dari MSDGs, terdiri 17 tujuan dengan 169 indikator dan 240 target yang mengangkat Lima prinsip universal dan sering terkait yaitu *People* (manusia), *Planet* (bumi), *Prosperity* (kemakmuran), *Peace* (kedamaian), *Partnership* (kerjasama). Prinsip tersebut tentu sangat berbeda dengan MDGs yang hanya terdiri dari 8 Tujuan dengan 21 sasaran. Namun tantangan

yang dihadapi SDGs dan MDGs tetaplah sama yaitu tanpa kemiskinan (*No Poverty*) yang menjadi butir pertama dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah tersusun dalam dokumen “*Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals*”.

Dari latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Tuban dengan Judul “Peran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan SDGs Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan” (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tuban)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana peran zakat produktif dalam mewujudkan SDGs sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tuban ?

C. Tujuan Penelitian

1) Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui bagaimana peran zakat produktif dalam mewujudkan SDGs sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tuban

2) Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi tentang adanya peran zakat produktif dalam mewujudkan SDGs sebagai upaya mengentaskan kemiskinan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BAZNAS, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam mengoptimalkan perannya sebagai lembaga amil zakat, terutama dalam mewujudkan SDGs dan pengentasan kemiskinan.
- b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti dan semua pihak dalam menambah referensi maupun pengetahuannya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan menghindari adanya kesamaan dengan peneliti lain. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis Rizky Putra Utama, 2021 dengan judul *“Peran Zakat, Infaq, Sedekah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS])”*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran zakat, infaq, dan sedekah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan/SDGs di Indonesia. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah zakat, infaq dan sedekah secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Adapun faktor yang mendorong peran zakat, infaq dan sedekah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia, yaitu: faktor agama, faktor ekonomi, faktor regulasi dan kebijakan, faktor politik dan sosial.¹⁶

¹⁶ Rizky Putra Utama, *“Peran Zakat, Infaq, Sedekah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS])”*, Tesis, Riau: Fakultas Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Kasim, 2021.

2. Penelitian yang ditulis oleh Meliana Sindi Lestari, 2019 dengan judul “*Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahiq dalam pemberdayaan ekonomi kampung ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi kampung ternak dapat meningkatkan ekonomi mustahiq, karena dari berternak mustahiq dapat memperoleh banyak hal selain dari keuntungan antara lain yaitu mampu meningkatkan pendapatan, kelompok ternak mampu berinovasi. Perubahan tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi yang meningkat namun juga dalam aspek social, psikologi dan spiritual.¹⁷
3. Penelitian yang ditulis oleh Rosidayanti, 2019 dengan judul “*Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS NTB. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa zakat produktif dapat membangun pertumbuhan ekonomi keluarga yang lebih baik, pemanfaatan dana zakat produktif ini tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja melainkan bias merubah mustahik menjadi muzakki seiring dengan berjalannya waktu dan tentu juga perlu adanya

¹⁷ Meliana Sindi Lestari, “*Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*”, Skripsi, Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

bimbingan untuk mengelola dana zakat produktif agar usaha produktifnya ini berjalan dengan baik dan sukses.¹⁸

4. Penelitian yang ditulis oleh Imam Fathur Rohim, 2020 dengan judul “Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZNAS Kabupaten Jember”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, kendala dan solusi dalam menjalankan program SDGs di BAZNAS Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan program SDGs di BAZNAS Kabupaten Jember ialah program pengembangan kampung SDGs berbasis potensi dan kearifan lokal di Kabupaten Jember dengan tujuan dan manfaat untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri. Kendala-kendala dalam menjalankan program SDGs di BAZNAS Kabupaten Jember adalah kurangnya koordinasi internal BAZNAS, keterbatasan sumber dana yang menghimpun dan keterbatasan SDM yang memadai. Adapun solusi BAZNAS Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: a) membentuk koordinasi yang baik, b) memaksimalkan penghimpunan dan c) merekrut relawan kemanusiaan dan bersinergi.¹⁹
5. Penelitian yang ditulis oleh M. Samsul Haidir, 2019 dengan judul “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam upaya mengentaskan kemiskinan di kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak

¹⁸ Rosidayanti, “Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal Dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB”, Skripsi, Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

¹⁹ Imam Fathur Rohim, “Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZNAS Kabupaten Jember”, Skripsi, Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

positif bagi mustahik dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Program penyaluran zakat produktif tersebut telah mampu menciptakan lapangan kerja baru kepada masyarakat sekitar, serta mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki hasil kreatifitas tinggi dan daya saing.²⁰

E. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan permasalahannya. Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹

Creswell (1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah masyarakat.²² Penyajian penelitian kualitatif dapat berbentuk naratif atau deskriptif dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan harapan dapat menghasilkan uraian atau deskripsi secara mendalam tentang

²⁰ M. Samsul Haidir, “*Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan kemiskinan di Era Modern*”, Jurnal Muqtasid, Vol. 10, No. 1, 2019, Hal. 57

²¹ Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021, h. 30.

²² Eko Murdiyanto, “*Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi di Sertai Contoh Proposal)*”, Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020, h.19.

ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi sosial tertentu. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif dalam mewujudkan SDGs sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

2) Sumber dan Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung melalui pihak lain seperti halnya buku, dokumen, jurnal, artikel, majalah yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian lain yang berkaitan dengan objek penelitian serta website resmi BAZNAS, SDGs dan BPS seperti data ZIS dan kemiskinan.

3) Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisa dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Data berupa dokumen seperti ini dapat dipakai untuk mengenali informasi yang terjadi di masa silam atau lampau.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka (Library Research) merupakan metode pengumpulan data pada proses penyelesaian penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data melalui beberapa buku, skripsi, tesis, jurnal serta literatur lainnya untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Selain itu peneliti menggunakan

beberapa literatur online seperti jurnal online terkait penelitian terdahulu, data statistic dan sebagainya.²³

4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan data yang diperoleh untuk ditarik kesimpulan. Langkah-langkah analisis data dapat dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yang melalui Tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsi reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dari hasil reduksi data dapat menggambarkan secara lebih spesifik sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data lanjutan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan menggunakan Bahasa peneliti yang logis dan sistematis sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Simpulan/Verifikasi


²³ Saifullah, “Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Wahdah Berbasis Website”, Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2017, hal. 23.

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Proses verifikasi terhadap simpulan dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan dan ismpulan sementara yang telah dirumuskan.

Penarikan kesimpulan akhir sebaiknya dibuat secara singkat, jelas, dan lugas agar mudah dipahami.²⁴

Berikut adalah komponen model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman:

Gambar 5
Komponen analisis data Miles dan Huberman



²⁴ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa", Surakarta, Hal. 175

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mendeskripsikan sesuai dari urutan bab Satu sampai dengan bab Lima sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian diantaranya mengenai zakat produktif, SDGs, dan Kemiskinan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum BAZNAS Kabupaten Tuban, sejarah BAZNAS Kabupaten Tuban, visi dan misi, struktur organisasi, tujuan dan kebijakan mutu BAZNAS Kabupaten Tuban.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis peran zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban, peran zakat produktif dalam mewujudkan SDGs sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tuban.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki potensi besar bagi pembangunan kesejahteraan umat, sehingga bisa dikatakan bahwa zakat bukan hanya sekedar ibadah yang berhubungan erat dengan Allah (*Hablumminallah*) namun juga ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia (*mahlumminannas*).

Secara etimologi zakat memiliki beberapa arti, yaitu: *an-nama'* yang berarti kesuburan, pertumbuhan atau perkembangan, *al-barakah* artinya keberkahan, *thaharah* yang mengandung arti kesucian dan *al-shalahu* yang artinya kebersihan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39.²⁵

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكئهم بها و صل
عليهم ^{قل} ان صلواتك سكن لهم ^{قل} والله سميع عليم

Artinya: “Ambillah zakat sebagai sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (at-Taubah :103)

²⁵ Didin Hafidhuddin, “Zakat dalam Perekonomian Modern”, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 8.

وما آتيتم من ربالير بوا في اموال الناس فلا ير بوا عند الله ؓ وما
آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاو لئلك هم المضعفون

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya.” (ar-Ruum: 39)

Sedangkan secara terminologi, para ulama banyak mengemukakan dengan redaksi yang berbeda tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama, yakni zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepadanya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁶

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (bersifat materil dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mengandung dua dimensi yaitu dimensi materil dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya menurut Isnaini zakat mengandung beberapa dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial politik. Yang tujuan akhirnya adalah untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Begitu pentingnya kewajiban membayar zakat,

²⁶ Sulaiman, dkk. *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penerbitan dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 15.

²⁷ *Ibid*

khalifah Abu Bakar as-Shiddiq memerangi orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Hal ini merupakan salah satu tantangan pada awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq selain memerangi nabi palsu dan orang murtad. Bukan hanya itu, didalam al-Qur'an pun terdapat ancaman bagi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat dari harta yang dimilikinya dengan siksa yang pedih, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan, untuk dirimu sendiri. Maka, rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”* (QS. At-Taubah (9): 34-35)²⁸

Dengan demikian zakat bukan hanya sekedar kebaikan hati dari orang-orang mampu terhadap orang yang kurang berdaya, tetapi zakat adalah hak Allah dan hak orang kurang mampu yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan Islam.²⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam beberapa firman Allah SWT dan beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW.

6. ²⁸ Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h.

²⁹ *Ibid*, h. 8.

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. at- Taubah (9): 71

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم او لياء بعض يا مروون
بالمعرف وينهون عن المنكر و يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة
و يطيبون الله و رسوله^ﷺ اولئك سيرحمهم الله^ﷻ ان الله عز يز حكيم

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Firman Allah SWT dalam QS. al-Hajj (22): 41

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة و ابا
لمعروف ونهوا عن المنكر^ﷻ والله عاقبة الامور

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa (4) : 77

و اقيموا اصلوة واتوا الزكوة^ﷻ

Artinya: “ Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu.”

Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2) : 277

ان الذين امنوا و عملوا الصلحت و اقاموا الصلوة واتوا الزكوة
لهم اجرهم عند ربهم^ﷻ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, melakukan shalat dan membayar zakat, mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tiada akan berduka cita.*”

Firman Allah SWT dalam QS. adz- Dzariyat (51) : 19

و في اموالهم حق للسائل والمحروم

Artinya: “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang menerima dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*”

b. Hadits

1. Hadits Nabi Muhammad SAW

Pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabatnya didatangi oleh seorang laki-laki dan bertanya, “*Wahai Rasulullah SAW, apakah islam itu ?*” Nabi menjawab, “*Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-nya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardhukan, berpuasa di bulan Ramadhan.*” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

2. Hadits Nabi Muhammmad SAW

“*Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan.*” (HR. Thabrani)

3. Hadits Nabi Muhammad SAW

“*Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan.*” (HR. Muslim)³⁰

³⁰ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007, h. 11.

c. Dalil Ijma'

Setelah Nabi Muhammad Saw wafat maka pimpinan pemerintahan diambil alih oleh Abu Bakar Shiddiq yang saat itu diangkat menjadi khalifah pertama. Pada masa pemerintahannya terdapat beberapa tantangan salah satunya adalah munculnya sekelompok orang yang enggan untuk membayar zakat. Abu Bakar pun mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas dalam memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan imam mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan keadaan saat itu.

3. Landasan Historis

Dari sudut pandang sejarah, kewajiban zakat telah disyariatkan kepada para Nabi dan Rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s. bahkan terhadap Bani Israil, umat Nabi Musa a.s kewajiban akan zakat telah ditetapkan. Demikian pula terhadap umat Nabi Isa a.s ketika masih dalam buaian. Ahli kitab pun juga diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu instrumen agama yang *hanif* (lurus).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ajaran yang universal karena diperintahkan kepada setiap umat, pada setiap zaman dan merupakan suatu risalah yang dibawa oleh para Nabi serta Rasul. Perbedaannya mungkin hanya pada teknik pelaksanaan akan perintah zakat, namun substansinya

tetap sama, yaitu sebagai ibadah kepada Tuhan dan solidaritas sosial.³¹

4. Tujuan dan Hikmah Zakat

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, tujuan zakat dan dampaknya bagi pemberi sebagai berikut:

1. Sarana dalam mensucikan jiwa dan sifat kikir.
2. Mendidik seseorang dalam berinfaq dan memberi.
3. Bentuk wujud syukur atas nikmat Allah.
4. Mengobati hati dari cinta dunia.
5. Mengembangkan kekayaan batin.
6. Menumbuhkan rasa simpati dan cinta kasih kepada sesama.
7. Mensucikan harta, terkecuali harta haram.
8. Zakat dapat mengembangkan harta.³²

Tujuan zakat dan dampaknya bagi mustahik adalah:

1. Membebaskan si penerima dari kebutuhan
2. Menghilangkan sifat dengi dan benci.

Adapun tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat yaitu:

1. Zakat dan tanggung jawab sosial

Pada sasaran ini Dr. Yusuf Qardhawi memandang bahwa zakat merupakan identitas sosial, yaitu menolong orang dalam memenuhi kebutuhan, memberdayakan orang yang lemah seperti fakir miskin, gharim dan ibnu sabil. Menurutnya zakat juga merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dan asuransi sosial.

2. Zakat dan segi ekonominya

³¹ Mhd. Ali Nuruddin, *"Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, h. 27.

³² Mardani, *"Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 251.

Dari segi ekonomi zakat dapat menjadi instrumen dalam mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan terutama dalam pemberdayaan zakat produktif.

3. Zakat dan tegak jiwa umat

Zakat mempunyai pengaruh besar dalam menegakkan akhlak yang terpuji, memelihara roh dan nilai yang ditegakkan oleh umat serta dapat membangun jiwa kesadaran dan kepribadiannya.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil yang baik. Menurut Asnaini pengertian produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang mensifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat.³³ Atau dengan kata lain penyebutan nama zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, cara pendistribusian yang tepat guna efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan ketentuan syariat dan peranan serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.³⁴

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang mampu membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau digunakan secara konsumtif akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu dalam usaha yang di jalankan, dengan harapan melalui

³³ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, “*Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*”, Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018, h. 39.

³⁴ *Ibid*, h. 30.

usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus dan merubah keadaan dari mustahiq menjadi muzzaki.³⁵

2. Pendistribusian Zakat Produktif

Aspek pendistribusian zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Pendistribusian zakat merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan para mustahiq, maka diperlukan lembaga amil zakat yang amanah dan professional sehingga mampu me-manage pendistribusian secara tepat. Sementara di sisi lain, program-program penyaluran zakat akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan zakat, apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan atau tidak, tentu hal ini menjadi tolak ukur kemampuan lembaga zakat dalam mengoptimalkan dana zakatnya. 36

Pendistribusian zakat dilakukan oleh setiap lembaga amil zakat dimana dana zakat yang telah dikumpulkan wajib untuk ditasarrufkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada tiga sifat antara lain:

1. Bersifat hibah (pemberian) dan lebih jeli dalam menentukan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayah masing-masing.
2. Bersifat bantuan, yaitu membantu dalam menyelesaikan ataupun mengurangi masalah yang dihadapi mustahiq dalam waktu sangat mendesak atau darurat.
3. Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkaitan

³⁵ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 05, No, 1, h. 45

³⁶ Irfan Syauqi Beik, "Memahami Sistem Penyaluran Zakat-Baznas", Baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/247-memahami-sistem-penyaluran-zakat, diakses 4 Juni 2020.

dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.

Dalam QS. At-Taubah telah dijelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, adapun golongan delapan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
سبيل الله وابن المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي
السبيل^٣ فرضة من الله^٤ والله عليم
حكيم

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah: 90)

Pola pendistribusian zakat produktif memang harus diatur sedemikian rupa sehingga tujuan dari zakat produktif dapat berjalan sebagaimana mestinya. beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif:

- a. *Forecasting*, yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat.
- b. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan lain-lain.
- c. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk didalamnya membuat peraturan yang baku dan harus dituruti.

- d. *Controlling*, yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.³⁷

3. Pemanfaatan Zakat Produktif

Pemanfaatan zakat produktif yang optimal tentu akan memberikan dampak yang besar terutama bagi penerimanya dengan harapan mengangkat taraf hidup yang lebih baik sehingga dapat merubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*. Adapun sasaran pemanfaatan dana zakat produktif sebagai berikut:

Didalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 menyebutkan tentang pendayagunaan zakat.

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahik* sesuai ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.³⁸

C. SDGs (Sustainable Development Goals)

1. Pengertian SDGs

Kata *Sustainable* pada dasarnya dapat diartikan juga dengan *capable of being sustained* atau kemampuan untuk tetap berkelanjutan. Pada September 2015 PBB melakukan resolusi yang dinamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai target pembangunan bersama sampai tahun 2030. SDGs merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari MDGs (*Millennium Development Goals*). SDGs disusun

³⁷Nurhasanah, " Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan *Mustahik* Pada Baznas Kota Palopo ", Jurnal Stiem, Vol. 6, No. 1, hal. 30

³⁸ *Ibid*, 25

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 191 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dengan bentuk aksi yang nyata. SDGs diresmikan pada 25 September 2015 yang berisi 17 tujuan global dengan 169 target, tujuan dan target tersebut meliputi 3 dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi.³⁹

Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Kelahiran SDGs tentu tidak lepas dari kritik tajam, mengingat target pencapaiannya yang lebih kompleks dan banyak dari MDGs yang hanya memiliki 8 sasaran target dan itupun masih meninggalkan hal yang belum sesuai harapan. Sehingga, tidak heran jika SDGs dinilai sebagai visi global yang terlalu ambisius. Namun, perspektif lain beranggapan bahwa justru sisi ambisius ini lah yang dibutuhkan untuk dapat “memaksa” semua pihak untuk turut menyelesaikan tantangan pembangunan yang besar untuk kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, perbedaan prinsip penyusunan antara SDGs dan MDGs memberikan harapan bahwa duniakan akan bertransformasi menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Secara prinsip MDGs focus terhadap permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang dan tertinggal, dimana negara maju lebih banyak berperan sebagai pendonor. Di sisi lain, prinsip utama SDGs adalah berlaku universal dengan sasaran-sasaran pembangunan yang berlaku untuk semua negara tertinggal, berkembang dan maju, beserta warganya.⁴⁰

³⁹ Theresia, “Analisis Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Beberapa Anggota Indonesia Global Compact Network (IGCN)”, Journal UBM, September 2018, Vol. 1, No. 1, h. 2.

⁴⁰ Armida Alisjahbana et al, “Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia”, Bandung: Unpad Press, 2018, h. 4

2. Tujuan SDGs (Sustainable Development Goals)

Sustainable Development Goals mempunyai 17 tujuan, diantaranya sebagai berikut:

Gambar 6

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Adapun 17 tujuan yang termasuk kedalam SDGs (Sustainable Development Goals) adalah:

1) Tanpa kemiskinan

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun

2) Tanpa kelaparan

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

3) Kehidupan sehat dan sejahtera

Kehidupan sehat dan sejahtera: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

4) Pendidikan berkualitas

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

5) Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

- 6) Air bersih dan sanitasi layak
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- 7) Energi bersih dan terjangkau
Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Industri, inovasi, infrastruktur
Meningkatkan infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
- 10) Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di antara negara-negara.
- 11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
dan berkelanjutan.
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 13) Penanganan perubahan iklim
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak-
Nya.
- 14) Ekosistem laut
Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
- 15) Ekosistem daratan

Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan, mengurangi penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif semua tingkatan.

17) Kemitraan untuk mencapai tujuan

Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.⁴¹

3. Capaian Indikator SDGs (Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan)

Dalam menjalankan program SDGs terdapat beberapa capaian indikator sebagai acuan dalam pelaksanaannya, adapun capaian indikator dalam mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut:⁴²

Kode Indikator	Nama Indikator
	1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang berpendapat kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim
	1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai definisi nasional.

⁴¹Muhammad Fardan Ngoyo, “Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs) Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan”, Jurnal Sosioreligius, Vol. 1, No. 1, hal. 81-82.

⁴²Sanjoyo, et al. “Laporan Pelaksanaan Capaian TPB/SDGs Tahun 2021”, Jakarta: Kedeputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, 2022, h 108

1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Kode Indikator	Nama Indikator
1.2.2*	1) Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12-23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar.
	2) <i>Prevalence Of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi.
	3) Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan
	4) Persentase ART usia 25-60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada ART yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25-60 tahun
	5) Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah
	6) Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik
	7) Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah
	8) Persentase rumah tangga tidak mempunyai WC layak terjadi deprivasi jika rumah tangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama
	9) Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ² , terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai

	tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ²
	10) Persentase rumah tangga dengan bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3 kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3 kg.

Kode Indikator	Nama Indikator
1.2.2*	11) Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif, terjadi deprivasi jika rumah tangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil
	12) Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran
	13) Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bisa mengakses internet
	14) Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

	1) Formal
	2) Informal

Kode Indikator	Nama Indikator
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar
	1) Akses pada layanan air minum
	2) Akses pada layanan sanitasi dasar
	3) Akses pada mobilitas dasar
	a. Perkotaan
	b. Perdesaan
	4) Akses pada fasilitas penyehatan dasar
	5) Indeks akses terhadap pelayanan dasar
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan
	1) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik
	2) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
	1) Jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang

	2) Jumlah korban terluka per 100.000 orang
	3) Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP

Kode Indikator	Nama Indikator
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
	1) Persentase pengeluaran/belanja pemerintah untuk pendidikan
	2) Persentase pengeluaran/belanja pemerintah untuk kesehatan
	3) Persentase pengeluaran/belanja pemerintah untuk perlindungan sosial

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara sederhana, miskin (absolute) berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga baik berupa pangan maupun non pangan (Tjondronegoro, 1996).⁴³ Dalam pandangan Robert Chambers, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek penting dalam konsep kemiskinan. Aspek tersebut adalah kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentaan, dan ketidakberdayaan.

Adapun rumusan Konfrensi Dunia untuk Pembangunan Sosial (World Summit for Social Development), yang diselenggarakan Maret 1995 di Kopenhagen. Bahwa kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses pada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta deskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan dengan rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.

Ellis menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial psikologis. Adapun penjelasan dari ketiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aspek ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya uang dapat digunakan untuk memenuhi

⁴³ Wardis Girsang, "*Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Aceh*", Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, 2011, h.2.

kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

b. Aspek politik

Kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya.

c. Aspek sosial-psikologis

Aspek ini menunjukkan kepada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangai seorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dimasyarakat.⁴⁴

Sedangkan BPS mendasarkan kemiskinan pada besar rupiah yang dibelanjakan perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minum, makan dan bukan makanan. Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori perhari, kebutuhan non-makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa.⁴⁵

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna. Tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinann masih terus menerus dikembangkan.⁴⁶

⁴⁴ Syaakir Sofyan, "Peran Lembaga Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Bilancia*, Vol. 12, No. 2, hal. 343-344

⁴⁵ Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unisbank Semarang, "Studi Pemetaan Kemiskinan di Kota Semarang", *Riptek*, Vol. 1, No. 2, hal. 35.

⁴⁶ *Ibid.* h. 345

2. Bentuk Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relative tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas,

pemboros atau tidak pernah berhemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh randaahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya maupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur deskriminatif.⁴⁷

2) Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan siklus panjang yang masih membutuhkan pemecahan yang kompleks dan mendetail, sehingga dalam hal ini perlu adanya indentifikasi akar atau faktor penyebab kemiskinan. Diantara faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri terjabarkan dari berbagai sumber, salah satu sumber refrensi menyebutkan faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah:

Pertama, hal yang jelas adalah minimnya atau bahkan tidak adanya kesempatan kerja, jika suatu keluarga tidak mendapatkan pekerjaan, adapun alasannya di negara tanpa kebijakan asuransi, maka secara otomatis akan menjadi keluarga miskin.

Kedua, kemiskinan disebabkan karena hilangnya habitat dan kerusakan lingkungan. Misalnya tidak adanya perlindungan atau jaminan yang memadai bagi korban bencana alau atau bencana buatan manusia maka kemungkinan besar mereka akan menjadi miskin.

Ketiga, adanya hambatan dalam pengalokasian dana dan bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan tetapi pada kenyataannya banyak kasus penyelewengan

⁴⁷ Elvira Handayani Jacobus, et al. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara”, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 19, No. 3, Hal. 90

dana, sehingga banyak dana yang tidak sampai pada rakyat, dan juga banyak pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan yang memadai tidak dapat diakses pada beberapa daerah pedalaman, sehingga hal ini tetap menempatkan kaum miskin berada pada garis kemiskinan.

Keempat, tidak diikutsertakannya keluarga miskin dalam proses sosial dan politik sehingga menjadikan orang miskin semakin termarjinalkan dan kurang pemberdayaan yang menyebabkan mereka sulit untuk membawa diri keluar dari kubangan kemiskinan.⁴⁸

Dalam perspektif islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural.

- 1) Kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya.
- 2) Kemiskinan timbul karena ketidak pedulian dan kebakhilan kelompok kaya, sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
- 3) Kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, memakan harta anak yatim, dan memakan harta riba.
- 4) Kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan.
- 5) Kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alau atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.

⁴⁸ Husna Ni'matul ulya, "*Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam dan Konvensional*", El Barka: Journal of Islamic Economics and Business, Vol. 1, No. 1, h. 139-141.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TUBAN

A. Profil BAZNAS Kabupaten Tuban

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tuban

BAZNAS Kabupaten Tuban adalah lembaga pemerintah non struktural yang berada pada tingkat Kabupaten yang diberi tugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Tuban. BAZNAS Kabupaten Tuban sebelumnya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tuban, dengan mengacu pada UU No. 38 tahun 1999. Kemudian diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tuban, setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2011.

BAZNAS Kabupaten Tuban terletak di Jl. Pramuka RT 01/RW 01, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban. BAZNAS Kabupaten Tuban telah menjadi lembaga yang mampu mengelola zakat, infaq, sedekah secara kredibel, akuntabel serta mampu memberikan banyak manfaat bagi para mustahik.

BAZNAS Kabupaten Tuban memiliki 8 (Delapan) program sosial ukulan yang meliputi:

a. Tuban Taqwa

Program taqwa adalah program bagi para mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan).

b. Tuban Berdaya

Program berdaya adalah program pemberdayaan BAZNAS Tuban bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi.

c. Tuban Cerdas

Program cerdas merupakan ikhtiar BAZNAS Tuban bagi para mustahik untuk mencerdaskan umat dengan zakat.

d. Tuban Sehat Program sehat merupakan program BAZNAS Tuban bagi para mustahik dalam menyehatkan umat dengan zakat.

e. **Tuban Peduli**

Program peduli adalah program bantuan BAZNAS Tuban kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tuban

b. Visi

Terwujudnya masyarakat Tuban yang religius, berdaya, sejahtera dan bermartabat dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah (ZIS) melalui BAZNAS Kabupaten Tuban yang professional.

c. Misi

1. Menyelenggarakan pengelolaan ZIS secara profesional sesuai peraturan perundangan yang berlaku
2. Mengoptimalkan penerimaan zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat Tuban
3. Menyantuni fakir miskin di Kabupaten Tuban
4. Memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Tuban yang masih produktif
5. Mendorong kedekatannya nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat Tuban

3. Struktur Organisasi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban

a. Pembina

1. Bupati Tuban
2. Wakil Bupati Tuban
3. Kepala kementrian agama Kab. Tuban

b. Pimpinan

1. HJ. Siti Syarofah (Ketua)
2. K. Ahmad Syaiful Wafa, S.pd.I,MA (Wakil ketua 1- bidang pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan)

3. Drs. Sujuti A (Wakil ketua 2- bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan)
4. KH. Masduqi nurusj sjamsi (Wakil ketua 3- bagian administrasi, umum dan SDM)

d. Pelaksana

1. Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si (Ketua)
2. Eko Julianto, S.STP,MM (Sekretaris)
3. Agus Muhajir, S.KOM (Bidang Pengumpulan)
4. Mukhammad Wakhid Qomari, S.Pd (Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan)
5. Teguh Sulistiyono, S.Pd (Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan)
6. Deny Widya Lastanti (Bagian administrasi umum dan SDM)

4. Tujuan dan Kebijakan Mutu

1. Menjadikan BAZNAS Kabupaten Tuban sebagai lembaga pengelola ZIS yang amanah, profesional, kredibel dan akuntabel.
2. Mengoptimalkan penerimaan zakat, infaq dan sedekah atas potensi ZIS di Kabupaten Tuban, utamanya potensi ZIS perseorangan dan lembaga.
3. Meringankan beban derita warga Tuban yang tidak berdaya sehingga bisa menjalani kehidupan di dunia dengan lebih ringan.
4. Meningkatkan produktivitas warga miskin yang masih memiliki potensi diri yang bisa dikembangkan, supaya mampu menjadi warga Tuban yang berdaya dan lebih religius.
5. Mendekatkan nilai-nilai religius kepada masyarakat Tuban dengan usaha yang kreatif dan inovatif.⁴⁹

⁴⁹BAZNAS Kabupaten Tuban, “*Outlook Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban 2017-2020*”, Tuban: Dialektika, 2021, h.2

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian besar bagi pemerintah Kabupaten Tuban, Tuban merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki 20 Kecamatan dengan 1.198.012 jiwa penduduk, dimana 187.130 jiwa atau sekitar 15,91% diantaranya masuk ke dalam kelompok penduduk miskin. Adapun data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut.⁵⁰

Gambar 7

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tuban Tahun 2017-2021

Kemiskinan	Kemiskinan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	196.100	178.640	170.800	187.130	192.580
Presentase Penduduk Miskin	16,87	15,31	14,58	15,91	16,31
P1 (Kedalam Kemiskinan)	3,29	2,55	2,84	2,27	3,26
P2 (Keparahan Kemiskinan)	0,91	0,65	0,75	0,48	0,86
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	308.822	328.268	348.503	371465,00	388.176

Sumber: BPS Kabupaten Tuban

Dari data diatas angka kemiskinan di Kabupaten Tuban cenderung mengalami kenaikan, tentu ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mengurangi angka kemiskinan, selama ini beberapa program telah dijalankan, Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁵⁰ <https://tubankab.bps.go.id>, diakses 22 Juli 2023

Daerah (APBD) telah digelontorkan namun hasilnya belum sesuai harapan, maka dalam permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Tuban bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Tuban untuk menurunkan angka kemiskinan. Adapun kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan BAZNAS Kabupaten Tuban ditunjukkan dengan adanya perjanjian Nomor 050/12/414.031/2017 dan 959/Pim/BAZNAS.TUBAN.XII/2017 tentang penanganan fakir miskin bertanggal 27 Desember 2017.

Perjanjian ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir-Miskin dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Memadankan dana atau mengintegrasikan data terpadu dari Pemerintah Kabupaten Tuban dengan data mustahik dari BAZNAS Kabupaten Tuban.
2. Pemberdayaan fakir miskin dan mustahik (lainnya) melalui program Pemerintah Kabupaten Tuban dan program BAZNAS Kabupaten Tuban.⁵¹

Dengan adanya kerja sama tersebut maka BAZNAS Kabupaten Tuban melakukan perencanaan strategis dalam penduan pengelolaan zakat yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pengelolaan zakat dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada sehingga sesuai dengan potensi zakat di wilayah Kabupaten Tuban. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut penting bagi BAZNAS untuk membangun standar pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat di Kabupaten Tuban dapat dilakukan secara optimal baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaanya.

Dalam pengumpulan zakat setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Tuban dominan mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari hasil

⁵¹ *Ibid*, h.5

laporan setiap tahunnya. Adapun data pengumpulan pertahunnya priode 2017-2020 adalah sebagai berikut:⁵²

Gambar 8
Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah Tahun 2017

No.	Bulan	Penerimaan		
		Zakat	Infaq-Sedekah	Jumlah
1.	Januari	11.991.677	158.998.607	170.990.284
2.	Februari	11.332.608	175.097.186	186.429.794
3.	Maret	12.870.744	217.541.659	230.421.403
4.	April	13.732.089	310.418.223	324.150.312
5.	Mei	13.135.221	162.862.972	175.998.193
6.	Juni	1.367.259.855	227.061.451	1.594.321.306
7.	Juli	425.040.978	135.806.513	560.847.491
8.	Agustus	284.152.839	140.791.027	424.943.866
9.	September	283.865.656	153.110.919	436.976.575
11.	Oktober	272.339.861	124.724.908	397.064.769
12.	November	284.688.794	126.907.239	411.596.033
13.	Desember	285.819.314	149.420.441	435.239.755
	Jumlah	3.266.229.632	2.082.741.142	5.348.970.781

Sumber: Outlook Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengumpulan ZIS rata-rata setiap bulan mencapai Rp. 445.747.565.

⁵² *Ibid*, 11

Pada tahun 2018, pengumpulan dana ZIS dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 9
Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah Tahun 2018

No.	Bulan	Penerimaan		
		Zakat	Infaq-Sedekah	Jumlah
1.	Januari	278.705.238	327.172.715	605.877.953
2.	Februari	262.676.238	128.688.663	391.364.901
3.	Maret	1.697.127.827	148.440.802	1.845.568.628
4.	April	313.490.262	186.447.625	499.937.886
5.	Mei	602.175.975	141.544.733	743.720.708
6.	Juni	350.320.306	127.140.347	436.989.654
7.	Juli	301.050.683	138.925.417	439.976.100
8.	Agustus	263.269.252	146.558.800	409.828.052
9.	September	317.474.087	136.399.041	453.873.128
10.	Oktober	329.781.280	131.725.354	461.506.634
11.	November	461.139.189	330.588.301	791.727.490
12.	Desember	254.217.434	153.558.835	407.776.273
	Jumlah	5.431.427.775	2.097.190.633	7.528.618.408

Sumber: Outlook Zakat Kabupaten Tuban

Dari tabel data diatas dapat dijelaskan bahwa pengumpulan ZIS rata-rata setiap bulan Rp.627.384.867, peningkatan pengumpulan ZIS ini terjadi karena ada penerimaan dari UPZ perusahaan sebesar Rp.1.400.000.000 di bulan Maret 2018.⁵³

⁵³ *Ibid*

Pada tahun 2019, pengumpulan dana ZIS juga mengalami peningkatan kembali dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 10
Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah Tahun 2019

No.	Bulan	Penerimaan		
		Zakat	Infaq-Sedekah	Jumlah
1.	Januari	319.640.569	139.629.169	659.269.738
2.	Februari	1.820.766.022	131.530.649	1.952.296.671
3.	Maret	249.418.465	133.888.359	383.306.824
4.	April	234.510.117	118.864.283	353.374.400
5.	Mei	402.417.156	127.656.704	530.073.860
6.	Juni	410.388.599	107.178.649	517.567.248
7.	Juli	402.976.983	137.772.936	540.749.919
8.	Agustus	301.477.946	861.972.611	1.163.450.557
9.	September	331.808.338	307.488.105	639.296.443
10.	Oktober	269.452.570	177.967.339	447.419.909
11.	November	85.907.230	1.756.650.835	1.842.558.065
12.	Desember	543.095.141	535.529.108	1.078.624.249
	Bagi hasil atas penempatan dana	3.337	1.735	5.072
	Jumlah	5.571.862.473	4.536.130.482S	10.117.355.542

Sumber: Outlook Zakat Kabupaten Tuban

Dari tabel diatas, telah terjadi peningkatan dalam pengumpulan dana ZIS, rata-rata pengumpulan ZIS setiap bulan sebesar Rp.861.863.778 dengan peningkatan pengumpulan rata-rata perbulan sebesar Rp.234.478.911 (37,4%) lebih tinggi dari tahun sebelumnya.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, h.12


Gambar 11
Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah Tahun 2020

No.	Bulan	Penerimaan		
		Zakat	Infaq-Sedekah	Jumlah
1.	Januari	2.135.179.056	261.422.890	2.396.601.946
2.	Februari	227.490.626	150.016.800	377.507.426
3.	Maret	261.683.052	164.554.740	426.237.792
4.	April	248.951.482	536.589.631	785.656.260
5.	Mei	445.894.893	546.589.631	1.002.484.524
6.	Juni	704.787.161	458.607.319	1.163.394.480
7.	Juli	307.033.649	674.745.223	981.778.872
8.	Agustus	101.657.319	2.679.521.827	2.781.179.146
9.	September	358.242.205	3.566.388.593	3.924.630.798
10.	Oktober	236.922.417	151.985.603	388.908.020
11.	November	204.444.248	148.679.082	353.123.330
12.	Desember	228.229.271	165.896.776	394.126.047
	Hibah tahun 2020			250.000.000
	Penerimaan dana non syariah			12.499.067
	Jumlah	5.470.515.379	9.505.113.262	15.238.127.708

Dari tabel di atas dapat dilihat setiap bulan terjadi peningkatan dalam penerimaan rata-rata ZIS , yaitu Rp. 1.247.969.053.⁵⁵. Secara ringkas, pengumpulan ZIS dari tahun 2017 s/d tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵⁵ *Ibid*

Gambar 12
Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Tahun 2017-2020



Sumber: Outlook BAZNAS Kabupaten Tuban

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tuban selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini bisa dibaca dalam pengumpulan rata-rata setiap tahun mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017 dan 2018 lalu, pengumpulan masih didominasi oleh ZIS di lingkungan ASN dan UPZ perusahaan. Meski demikian, pengumpulan yang bersumber di luar kedua sumber tersebut juga ada, namun jumlahnya masih kecil dan terkonsentrasi pada zakat fitrah dan DSKL. Pada tahun 2019, pengumpulan ZIS juga masih didominasi oleh ZIS di lingkungan ASN dan UPZ Perusahaan. Namun, pada tahun 2020 sudah ada pengembangan sumber

penerimaan yang cukup signifikan, yaitu melalui PC/PAC Muslimat se-Kabupaten Tuban dan UPZ Masjid se-Kabupaten Tuban.⁵⁶

Adapun dalam pendistribusiannya BAZNAS menggolongkannya dalam delapan asnaf, realisasi pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tuban pada tahun 2017-2020 berdasarkan asnaf adalah sebagai berikut:

Gambar 13
Realisasi Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tuban Berdasarkan Asnaf 2017

NO	ASNAF	JUMLAH (Rp)	JUMLAH MUSTAHIK
1.	Fakir	356.778.826	123
2.	Miskin	3.434.564.889	10.611
3.	Fisabilillah	454.582.000	1396
4.	Ibnu Sabil	6.000.000	30
5.	Amil	483.958.404	-
Jumlah :		4.735.884.179	12.160

Sumber: Outlook Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban

Pada Tahun 2017 jumlah pentasarrufan zakat sebanyak Rp.4.735.884.179 dengan total mustahik 12.160. ditahun 2017 ini pentasarrufan tertinggi diperuntukkan bagi orang miskin dan fisabilillah.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, h.13

⁵⁷ *Ibid*, h.17

Gambar 14

Realisasi Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tuban Berdasarkan Asnaf 2018

NO	ASNAF	JUMLAH (Rp)	JUMLAH MUSTAHIK
1.	Fakir	786.756.000	195
2.	Miskin	6.034.693.643	17.443
3.	Fisabilillah	798.700.000	3.622
4.	Ibnu Sail	375.000	7
5.	Amil	576.861.556	-
Jumlah :		8.197.386.199	21.267

Sumber: Outlook Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban

Pada tahun 2019 jumlah pendistribusian mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.8.197.386.199 dibanding tahun 2018. Dari data diatas total tertinggi pentasaruffan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu untuk kaum miskin dan fisabilillah.⁵⁸

Gambar 15

Realisasi Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tuban Berdasarkan Asnaf 2019

NO	ASNAF	JUMLAH (Rp)	JUMLAH MUSTAHIK
1.	Fakir	1.682.793.000	3.097
2.	Miskin	6.485.515.387	18.896
3.	Gharimin	72.463.100	9
4.	Fisabilillah	961.510.000	882
5.	Ibnu Sabil	200.000	3
6.	Amil	827.230.044	-
Jumlah :		10.029.711.531	22.887

⁵⁸ *Ibid*, h.19

Sumber: Outlook Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban

Pada tahun 2019 jumlah pentasaruffan mencapai Rp.10.029.711.531 dengan total mustahik sebanyak 22.887. jumlah ini tentu lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan dalam pengumpulan zakat yang sebelumnya di tahun 2018 mencapai Rp.7.528.618.408 ditahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.10.117.355.542.⁵⁹

Gambar 16

Realisasi Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tuban Berdasarkan Asnaf 2020

No.	ASNAF	JUMLAH (Rp)	JUMLAH MUSTAHIK
1.	Fakir	1.736.670.000	3.145
2.	Miskin	11.359.794.500	54.831
3.	Gharimin	63.660.000	20
4.	Fisabilillah	777.300.000	935
5.	Ibnu Sabil	250.000	5
6.	Mualaf	1.000.000	1
7.	Amil	819.798.860	-
Jumlah :		14.758.473.180	59.207

Sumber: Outlook Zakat BAZNAS Kabupaten Tuban

Pada tahun 2020 Jumlah pentasaruffan zakat sebanyak Rp.14.758.473.180 dengan total mustahik sebanyak 59.207, jumlah tersebut adalah yang terbanyak dibanding tahun sebelumnya. Adapun dalam pentasaruffannya total terbanyak diberikan pada kaum miskin sebanyak Rp.11.359.794.500 dan fakir Rp.1.736.670.000.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, h.20

⁶⁰ *Ibid*, h.21

Pada masa yang lebih mutakhir ini pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tuban lebih difokuskan pada pendistribusian yang bersifat pemberdayaan atau produktif dengan sasaran utama adalah fakir dan miskin hal ini sesuai dengan arahan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Tuban dalam tujuannya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Zakat produktif diartikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana dan diberikan kepada mustahik yang tidak dimanfaatkan dan dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu tetapi dikembangkan atau digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian keluarganya.

Adapun tahap yang harus dilakukan sebelum bantuan zakat produktif disalurkan yaitu diawali dengan adanya rapat oleh pimpinan, tahap tersebut meliputi:

Pertama, adanya pengajuan bantuan melalui surat permohonan yang harus diajukan oleh orang yang akan mendapatkan bantuan yaitu masyarakat yang notabennya kurang mampu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari pemerintah daerah, dalam artian BAZNAS Kabupaten Tuban juga bekerja sama dengan pemerintah desa terkait sasaran dari adanya bantuan ini, karena dari pemerintah desa lah yang mengetahui masyarakat miskin mana yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan yang mana belum tersentuh bantuan sama sekali, sehingga masyarakat yang kurang mampu yang belum tersentuh bantuan inilah yang diajukan oleh desa atau melakukan mengajukan mandiri sehingga dalam hal ini BAZNAS dapat menjalankan upaya dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Kedua, setelah mengajukan surat permohonan bantuan maka selanjutnya pemohon harus melengkapi administrasi sesuai persyaratan yang ada. Beberapa persyaratan administrasi tersebut adalah:

- 1) Foto copy KTP
- 2) Foto copy KK
- 3) Foto berwarna yang diajukan
- 4) Surat pernyataan tidak mampu dari Desa
- 5) Surat pengantar dari Kecamatan
- 6) Foto rumah tampak dari (depan, belakang, samping kanan-kiri)
- 7) Apabila pengajuan modal usaha wajib menyertakan foto usahanya

Jika permohonan bantuan dalam bentuk beasiswa maka persyaratan yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Foto copy KTP sebanyak 2 lembar
- 2) Foto copy KK sebanyak 2 lembar
- 3) Foto copy kartu mahasiswa
- 4) Foto berwarna (resmi) 3x4 sebanyak 2 lembar
- 5) Surat pernyataan tidak mampu dari Desa
- 6) Surat pernyataan masuk data BDT (jika ada)
- 7) Surat pengantar dari Kecamatan
- 8) Surat pernyataan siap jadi relawan di BAZNAS Kabupaten Tuban
- 9) Surat pernyataan dari kampus bahwasannya tidak mendapatkan bantuan dari manapun
- 10) Foto copy KHS dari semester satu sampai terakhir (minimal IPK 3,00)
- 11) Foto rumah tampak (depan, belakang, samping kanan-kiri)

Kemudian Tahap ke tiga, anggota atau pelaksana dari BAZNAS melakukan survei langsung kepada pemohon yang bersangkutan, setelah melakukan survei secara langsung, anggota menyampaikan hasil survei tersebut dalam note internal sendiri berisikan mengenai apa saja temuan dan bahasan yang didapat dari lapangan.

Tahap keempat, setelah itu pimpinan melaksanakan rapat pimpinan untuk menetapkan apakah orang tersebut layak diberikan

bantuan atau tidak, jika disetujui maka bentuk bantuan apa yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya, setelah ditentukan dan disepakati maka bantuan tersebut akan dicairkan atau diberikan kepada mustahik yang bersangkutan.⁶¹

Dari keseluruhan bantuan baik berupa modal, alat bantu kerja maupun beasiswa yang telah diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tuban tidak lain tujuan utamanya adalah menurunkan angka kemiskinan dengan memberdayakan para mustahik agar memiliki taraf hidup yang lebih baik. Untuk mengetahui apakah bantuan tersebut mencapai keberhasilan atau tidak adalah dilihat dari statusnya yang lebih sejahtera karena mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau bahkan yang statusnya mustahik berubah menjadi muzakki.

Adapun jenis usaha yang dijalankan tiap mustahik berbeda-beda dan beragam bentuknya sesuai dengan kebutuhannya, berikut adalah beberapa mustahik yang menerima bantuan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tuban dilansir dari beberapa situs berita

Mustahik Pertama yang saya temukan dari redaksi tajuk satu.com adalah Ibu Yayuk Endang Ningsi, yang merupakan salah satu mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Tuban dari Desa Penambangan, Kecamatan Semanding. Dari BAZNAS Kabupaten Tuban Ibu Yayuk mendapatkan bantuan berupa program usaha Z-chicken, selain itu beliau juga mendapatkan pelatihan berupa teknis dan cara mengembangkan usaha. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tuban Pendapatan Ibu Yayuk serba pas-pasan karena Ibu Yayuk hanya seorang penjual kopi di area ring road, sedangkan suami Ibu Yayuk bekerja sebagai freeland sales peralatan elektronik yang penghasilannya tidak menentu, usaha yang dijalani suaminya pun sempat nyaris mati karena wabah Covid-19. Setelah menjalankan usaha Z-Chicken dalam sebulan

⁶¹ <https://baznas.tubankab.go.id>, diakses 23 Juli 2023

Ibu Yayuk dapat memperoleh omset sebesar Rp.17.800.000 Juta. Dari hasil yang didapatkan Ibu Yayuk merasa bersyukur karena dari usaha tersebut beliau mampu meningkatkan perekonomian keluarganya. Sebagian omset yang beliau dapat juga disisihkan untuk kemudian diinfakan kepada BAZNAS Kabupaten Tuban.⁶²

Mustahik kedua yang saya temukan dari redaksi yang sama yaitu situs berita tajuk satu.com adalah Ibu Ota Kresma. Ibu Ota Kresma merupakan salah satu warga Desa Watsogo, Kecamatan Jatirogo yang menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tuban berupa alat mesin cuci. Sebelum menerima bantuan Ibu Ota Kresma mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya lantaran alat laundry yang digunakan untuk bekerja tidak bisa diandalkan. Setelah mendapatkan bantuan Ibu Ota Kresma merasa senang karena berkat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tuban usaha laundry yang telah dirintisnya akan bertambah produktif sehingga mampu untuk mengembangkan usaha yang telah dijalkannya.⁶³

Mustahik ketiga yang saya temukan dari sumber yang sama, yaitu dari redaksi tajuk satu.com adalah Ibu Yossy Reka Paramita yang merupakan mustahik asal Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban. Ibu Yossy mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tuban berupa gerobak dan modal usaha untuk berjualan gorengan. Sebelumnya pendapatan keluarga Ibu Yossy sangat kecil dikarenakan suami Ibu Yossy merupakan pekerja dengan penghasilan tidak menentu. Setelah berjualan usaha gorengan Ibu Yossy mampu memperoleh tambahan pendapatan keluarganya, lantaran dari hasil berjualan dalam sebulan Ibu Yossy mampu mendapatkan omset sebesar Rp.9.000.000-an. Dari usaha

⁶² Redaksi Tajuksatu.com. “Tiga Mustahik binaan BAZNAS Tuban Sukses Jalani Usaha”, <https://tajuksatu.com/tiga-mustahik-binaan-baznas-tuban-sukses-jalani-usaha/> , Diakses 23 Juli 2023.

⁶³ *Ibid*

yang dijalankan Ibu Yossy mampu untuk memperbaiki perekonomian keluarganya lebih baik dari sebelumnya.⁶⁴

Mustahik keempat yang saya temukan dari situs berita Times Indonesia, Tuban adalah Ibu Tessa merupakan salah satu mustahik yang menerima bantuan berupa alat bantu kerja motor roda tiga, Ibu Tessa dinilai layak menerima bantuan setelah dilakukan survei kelayakan dan diputuskan dalam rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten Tuban. Diceritakan Ibu Tessa merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena memiliki skill memasak dan orang ulet Ibu Tessa dikontrakkan rumah dan difasilitasi untuk usaha catering kecil-kecilan, usaha tersebut ternyata bisa bertahan dan cukup berkembang, seringkali pesanan nasi kotak dan tumbeng diantar menggunakan motor roda dua sambil menggendong anaknya yang masih kecil. Sehingga hasil survei menunjukkan bahwa bantuan yang layak untuk mengembangkan usaha Ibu Tessa adalah alat mobilisasi yang bisa menampung banyak barang, maka bantuan yang diberikan adalah motor roda tiga ini. Menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tuban tersebut Ibu Tessa merasa bersyukur karena dia bisa membawa barang pesanan lebih banyak dari sebelumnya.⁶⁵

Mustahik kelima yang saya temukan dari akun resmi instagram BAZNAS Kabupaten Tuban adalah Ibu Husnul warga Kelurahan Ronggomulyo, Kabupaten Tuban. Beliau merupakan salah satu mustahik yang mendapat bantuan berupa gerobak dan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Tuban, sebelumnya Ibu Husnul hanya seorang Ibu Rumah Tangga (IRT). Dari modal usaha yang diberikan Ibu Husnul membuka usaha Es Degan gerobak, penjualan rata-rata perhari 25 biji kelapa muda, per biji dapat dibagi menjadi tiga gelas, sehingga dalam

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Sofyan Saqi Futaki, “Salurkan Bantuan, BAZNAS Tuban Dorong Perekonomian Warga”, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/362164/salurkan-bantuan-baznas-tuban-dorong-perekonomian-warga>, diakses 23 Juli 2023

satu hari laku 75 gelas es kelapa muda. Harga per gelas Rp.6.000 sehingga per hari omset jualan es kelapa muda yang diperoleh Ibu Husnul adalah Rp.450.000. Dari hasil penjualan es kelapa muda ini Ibu Husnul dapat menambah pendapatan dan tentunya mampu meningkatkan taraf perekonomian keluarganya.⁶⁶

Mustahik keenam yang juga saya temukan dari akun instagram resmi BAZNAS Kabupaten Tuban adalah Ibu Atik yang merupakan warga Desa Kebomelati, Kecamatan Pelumpang. Ibu Atik mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tuban berupa usaha laundry, Ibu Atik dinilai layak mendapat bantuan setelah Kepala Desa setempat memberikan informasi kepada BAZNAS Kabupaten Tuban terkait kondisi keluarga Ibu Atik, setelah menerima informasi tersebut anggota BAZNAS Kabupaten Tuban melakukan survei langsung untuk melihat kondisi rill dilapangan. Dari hasil survei dilapangan anggota BAZNAS mendapatkan informasi bahwa Ibu Atik tinggal bersama Suami dan dua orang anaknya yang masih kecil, beliau tinggal disebuah rumah yang terbuat dari bambu dan terlihat mulai lapuk, alas rumahnya pun masih berupa tanah. Sebelumnya Suami Ibu Atik bekerja sebagai buruh tani, namun akibat sakit stroke yang dideritanya Suami Ibu Atik tidak lagi mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sedangkan Ibu Atik bekerja serabutan sebagai buruh cuci, setiap jasa yang diberikan Ibu Atik menerima upah sebesar Rp.30.000 – Rp.40.000. Melihat kondisi tersebut maka BAZNAS Kabupaten Tuban memberikan bantuan usaha laundry kepada Ibu Atik. Setelah menekuni usahanya pendapatan Ibu Atik mulai meningkat, sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarganya.⁶⁷

⁶⁶@Baznaskabtuban, “Cerita Mustahik”, <https://www.instagram.com/p.cgfkx5vgGi/>. Diakses 23 Juli 2023

⁶⁷*Ibid*

Mustahik ketujuh yang saya temukan dalam berita web resmi BAZNAS Kabupaten Tuban adalah Sri Mulyani. Sri Mulyani merupakan salah satu Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa oleh BAZNAS Kabupaten Tuban, Sri Mulyani juga merupakan salah satu relawan BAZNAS Kabupaten Tuban yang mana tinggal di Desa Ngrayung Kecamatan Pelumpang. Sri Mulyani merupakan salah satu mahasiswa di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban semester 3 pada jurusan FMIPA Biologi. Kala itu ia ingin membantu meringankan beban kakaknya yang saat itu menanggung biaya studinya. Bapak Sri Mulyani sudah meninggal dunia dan Ibunya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), kakaknya berprofesi sebagai guru honorer di SMP Swasta tentu merasa keberatan untuk mencukupi kebutuhan studinya. Dalam program “Satu Rumah Satu Sarjana” yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tuban Sri Mulyani dinilai layak mendapat bantuan tersebut melihat latar belakang keluarga Sri Mulyani dan juga prestasi yang dicapai oleh Sri Mulyani. Beasiswa tersebut diterimanya setiap awal semester guna pembayaran pendidikannya. Beasiswa tersebut ia terima hingga ia lulus kuliah. Setelah menerima beasiswa ini Sri Mulyani merasa senang karena dapat meringankan beban pendidikannya.⁶⁸

Dari ketujuh contoh mustahik tersebut saya melihat bahwa manfaat zakat tidak hanya dirasakan dalam bentuk nyata atau secara langsung seperti bantuan usaha yang jika dijalankan akan secara langsung mendapat manfaat zakat berupa penghasilan. Namun, manfaat zakat juga baru bisa dirasakan dimasa mendatang atau jangka panjang, seperti contoh Sri Mulyani yang mendapatkan bantuan beasiswa dimana

⁶⁸ Admin BAZNAS, “Program BAZNAS Kabupaten Tuban dalam Bidang Pendidikan”, <https://baznas.tubankab.go.id/entry/program-baznas-kabupaten-tuban-dalam-bidang-pendidikan>, diakses 23 Juli 2023

manfaatnya dapat dirasakan dimasa depan dengan bekal pendidikan yang telah diperolehnya.

2. Peran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan SDGs Sebagai Upaya Pengentaskan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tuban

Tuban merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) garis kemiskinan (GK) Kabupaten Tuban tahun 2020 masih berada di urutan ke 21 tertinggi dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur adalah Rp.429.133 per kapita per bulan sedangkan GK Kabupaten Tuban adalah Rp.388.176 per kapita per bulan. Angka kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2020 masih lebih tinggi daripada daerah sekitarnya seperti Lamongan dan Bojonegoro.⁶⁹

Dengan adanya fakta tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Tuban melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, salah satunya melalui zakat atau pengelolaan zakat. Zakat sendiri dinilai mampu mengurangi kemiskinan sebagaimana termuat dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 pasal 3 angka a dan b menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam pengelolaannya BAZNAS Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap dimulai dari adanya Perencanaan, yaitu pengumpulan dana zakat yang didahului dengan sosialisasi kemudian cara pengumpulan dana zakat didapat dari muzakki, dimana orang yang berzakat diperbolehkan dari pihak manapun dari beberapa lembaga-lembaga atau instansi tertentu. Adapun dalam pendistribusian dan

⁶⁹ Admin Pdpm, “Bupati Fokus Menurunkan kemiskinan dan Menaikkan IPM”, <https://www.its.ac.id/pdpm/id/2022/09/05/bupati-tuban-fokus-menurunkan-kemiskinan-dan-menaikkan-ipm/>, diakses 23 Juli 2023

pendayagunaannya BAZNAS Kabupaten Tuban yang awalnya lebih didominasi secara konsumtif namun pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini zakat mulai dikembangkan dengan pola zakat produktif.

Pendayagunaan zakat produktif terbagi menjadi dua yaitu distribusi zakat bersifat “Produktif tradisional” dan distribusi zakat bersifat “Produktif kreatif”. Produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan ternak dan bantuan alat kerja. Sedangkan produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Tuban melaksanakan hal tersebut melalui program-program tertentu, program tersebut dikelompokkan menjadi lima program unggulan BAZNAS Kabupaten Tuban yaitu:

1. Program Tuban Peduli

Program Tuban Peduli merupakan bantuan kepedulian yang berfokus untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin dan juga anak-anak yatim piatu, kemudian bantuan terhadap ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian terdapat lagi program yaitu cepat tanggap, bantuan ini berupa bantuan tunai dan non-tunai berupa bantuan sembako korban bencana, dan juga terdapat bantuan rehabilitasi rumah terdampak bencana dan rehabilitasi rumah warga miskin hal ini dilakukan agar warga miskin tetap bisa memiliki rumah layak huni.

Dalam menjalankan programnya Baznas Kabupaten Tuban bekerjasama dengan LPZ yang sudah terbentuk di masing-masing Kecamatan, Masjid maupun instansi yang ada untuk menerima dan

mengelola zakat, melaporkan perolehan dan penyalurannya kepada Baznas Kabupaten Tuban.⁷⁰

Sedangkan dalam penyalurannya Baznas Kabupaten Tuban mempunyai beberapa program yang dijalankan salah satu program berupa Eco Vision Putri Berdikari. Inovasi program yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Tuban dan mendapat apresiasi dari Baznas Nasional sebagai lembaga BAZNAS paling inovatif dalam kegiatan BAZNAS Award tahun 2020. Program ini mengusung konsep pemberdayaan perempuan pembatik yang statusnya merupakan mustahik, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan cara budidaya tanaman pewarna untuk batik. Program ini telah dijalankan kurang lebih satu tahun oleh 40 perempuan yang tergabung dalam satu kelompok di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban.⁷¹

Selain itu dalam program Tuban peduli lainnya direalisasikan dengan program bantuan modal usaha pipanisasi lahan pertanian hasil kolaborasi antara BAZNAS Tuban dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur serta Pempdes di Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, program pipanisasi yang dilakukan oleh BAZNAS dibuat dalam upaya meningkatkan hasil pertanian warga Desa Jatimulyo dan bisa membantu 112 keluarga miskin yang nantinya akan mendapat santunan di setiap panennya melalui persewaan pipa yang diberikan oleh BAZNAS.

Program tersebut dapat bermanfaat bagi warga sekitar utamanya para petani, yang mengaku hanya bisa panen satu kali dalam setahun

⁷⁰Admin Baznas, “Program BAZNAS Kabupaten Tuban”, <https://baznas.tubankab.go.id/entry/program-baznas-kabupaten-tuban>, diakses 23 Juli 2023

⁷¹Seputar Tuban.com, “Inovasi BAZNAS Tuban Raih Penghargaan Nasional”, <https://seputartuban.com/inovasi-baznas-tuban-raih-penghargaan-nasional/>. Diakses 23 Juli 2023

akibat kesulitan air. Dengan adanya pipanisasi tersebut, ditargetkan petani bisa panen hingga tiga kali dalam setahun.⁷²

2. Program Tuban Sehat

Program Tuban Sehat yaitu bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dimana bantuan program Tuban sehat ini berupa bantuan pembayaran hutang pengobatan, bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, santunan bagi penunggu dhuafa yang sedang sakit, bantuan jaminan kesehatan dhuafa, dan bantuan biaya transportasi dhuafa yang sedang sakit.

Dalam merealisasikan program Tuban sehat salah satu usaha yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tuban adalah dengan memberikan pengobatan gratis bagi fakir miskin yang diadakan di Dusun Suci Desa Wangun Kecamatan Palang-Tuban. Dengan ini BAZNAS Kabupaten Tuban Bekerjasama dengan Rumah Sehat Al Chusnaini Sidoarjo. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan lanjut usia.⁷³

3. Program Tuban Cerdas

Program Tuban Cerdas adalah bantuan terhadap siswa dan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dimana bantuan ini berupa beasiswa terhadap siswa dan siswi SD/MI, SLTP dan SLTA, mahasiswa dan juga bantuan pendidikan bagi pelajar dari keluarga miskin yang memiliki potensi baik di bidang akademik. Bantuan ini berupa beasiswa yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan

⁷² Kabar Tuban, “Program Pipanisasi Berikan Dampak Positif Pada Petani”, <https://kabartuban.com/program-pipanisasi-berikan-dampak-positif-terhadap-petani/29856>, diakses 23 Juli 2023

⁷³ Admin Baznas, “Pengobatan Gratis dan Santunan Fakir Miskin bersama BAZNAS Kabupaten Tuban dan Rumah Sakit BAZNAS Al-Chusnaini Sidoarjo”, <https://baznas.tubankab.go.id/entry/baznas-kab-tuban-mengadakan-pengobatan-gratis-dan-santunan-warga-miskin-desa-wangun>, diakses 23 Juli 2023

sekolah sampai lulus. Salah satunya adalah mahasiswa Nur Ijazatun Septia yang menerima beasiswa dari BAZNAS Kabupaten Tuban, Nur Ijazatun Septia merupakan mahasiswa STITMA Tuban Program Studi PAI, bentuk bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tuban berupa Beasiswa kuliah hingga lulus.⁷⁴

4. Program Tuban Taqwa

Program Tuban Taqwa yaitu program yang berfokus pada bidang keagamaan dimana program ini diarahkan pada usaha guna pemberdayaan amil, meningkatkan pemahaman agama, penghayatan, pengamalan agama islam, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah dan madrasah serta penguatan syiar islam. Salah satu program Tuban taqwa yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tuban adalah kurban berdayakan Desa. Dalam pelaksanaan kurban yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tuban tidak seperti kurban pada umumnya, pasalnya dalam pelaksanaannya kurban dari BAZNAS ini memiliki tujuan utama yaitu untuk memberdayakan warga miskin yang ada di Desa, dimana pembelian hewan kurban berasal dari mustahik kelompok ternak binaan BAZNAS Kabupaten Tuban dan penyalurannya pun diutamakan pada keluarga yang kurang mampu atau miskin. Tentu ini berdampak positif pada mustahik kelompok ternak karena dengan program tersebut dapat meningkatkan jumlah pembelian hewan ternak, disamping itu dari sisi penerimaan merupakan bentuk dari pengamalan agama islam yaitu sikap peduli dan memberi terhadap sesama sehingga menumbuhkan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.⁷⁵

⁷⁴ Admin BAZNAS, "BAZNAS Kabupaten Tuban Antarkan Septi Lulus Sarjana", <https://baznas.tubankab.go.id/entry/baznas-tuban-antarkan-septi-lulus-sarjana>, diakses 23 Juli 2023

⁷⁵ Admin BAZNAS, "Sembelih 20 Hewan Kambing Kurban, BAZNAS Berdayakan Warga Miskin", <https://baznas.tubankab.go.id/entry/sembelih-20-kambing-kurban-baznas-berdayakan-warga-miskin>, diakses 27 Juli 2023.

5. Program Tuban Berdaya

Tuban Berdaya merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin yang masih produktif. Dalam program Tuban Berdaya dibagi lagi menjadi beberapa program turunan seperti: Poor Social Development (PSD)/ Zakat Community Development (ZCD) yang merupakan kegiatan bersinergi di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dakwah, dan sosial. Adapun program andalan pedagang pasar, yaitu program bagi pedagang pasar yang memiliki hutang dengan rentenir yang kemudian dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Tuban bekerja sama dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Tuban memberikan bantuan modal berbasis kelompok berupa pinjaman tanpa bunga. Bantuan modal masyarakat miskin produktif yaitu bantuan modal berupa uang tunai maupun non tunai bagi masyarakat miskin yang masih produktif di Kabupaten Tuban. Program pelatihan usaha, yaitu pelatihan usaha bagi masyarakat miskin yang baru memulai usaha. Koperasi mustahik (Z-Mart), yaitu bantuan bagi masyarakat miskin dan jenis asnaf lainnya yang memungkinkan untuk menjadikan bantuan ini menjadi usaha bersama berupa koperasi jual-beli barang.⁷⁶

Adapun salah satu bentuk realisasi dari program ZCD (Zakat Community Development) adalah dibentuknya ZCD (Zakat Community Development) di Desa Gowoterus, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Desa ini sebelumnya memiliki gerakan masyarakat yang diberi nama tabungan akhirat. Setelah berjalan mengumpulkan sedekah dengan media kotak ternyata dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara konsisten, karena

⁷⁶Admin BAZNAS, "Program Banmaspro", <https://baznas.tubankab.go.id/page/banmaspro>, diakses 13 Juni 2023

gerakan tabungan akhirat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maka disahkan menjadi Unit pengumpulan Zakat (UPZ) oleh BAZNAS Kabupaten Tuban. Atas kondisi potensi kepedulian yang tinggi dari kelompok masyarakat Gowoterus maka Desa Gowowaterus terus menjadi percontohan pelaksanaan program Desa Produktif yang dibiayai oleh BAZNAS. Sejak saat itu program ZCD mulai dijalankan dengan pembentukan tim pelaksana yang akan mengelola dan menjalankan program terintegrasi wisata, ekonomi hingga keagamaan.

Potensi wisata yang dimiliki Desa Gowowaterus salah satunya adalah Gua Putri Asih yang akan dikembangkan dengan paket wisata river tubing, sepeda adventure dan lainnya. Kemudian pengembangan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai pendukung wisata dikembangkan kerajinan bambu yang tidak ada di wilayah lain serta ternak burung dara berbasis rumah. Kemudian sisi pendidikan masyarakat dilakukan melalui pendirian pemancar siaran radio dan taman baca. Seluruhnya dikelola secara sukarela oleh kelompok lintas generasi yang terdapat dalam UPZ tabungan akhirat serta pendekar siaga yang merupakan paguyuban sosial setempat. Program ZCD di Desa Gowowaterus merupakan pertama yang dibentuk BAZNAS, sehingga pelaksanaan program ini akan menjadi alat ukur dalam pelaksanaan program serupa di wilayah lain.⁷⁷

Adapun syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah:

1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal.

⁷⁷ Admin Baznas, "UPZ Tabungan Akhirat Gowowaterus Tahun Ini Kumpulkan Infaq Sebesar Rp.13,4 Juta", <https://baznas.tubankab.go.id/entry/upz-tabungan-akhirat-guwowaterus-tahun-ini-kumpulkan-infaq-sebesar-rp-13-4-juta>, diakses 23 Juli 2023.

2. Pemilik dan usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir-miskin yang memerlukan modal usaha maupun tambahan modal.
3. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik kaum fakir maupun miskin.

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahiq yang mendapatkan zakat produktif tersebut, pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahiq tersebut maju karena hal inilah yang diharapkan yaitu mustahiq tersebut dengan usahanya yang maju dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik hingga yang sebelumnya mustahik dapat berkembang menjadi muzakki.

Dari keseluruhan program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tuban tergambar sangat erat kaitannya dengan tujuan SDGs yang bertemu dalam sebuah objek untuk mengentaskan kemiskinan dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu persatu dari point-point tujuan SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat. Kontribusi zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada 5 goals yaitu 1) Tanpa kemiskinan, 2) Tanpa kelaparan, 3) Kehidupan Sehat Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Air Bersih dan Sanitasi Layak. Ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa disetiap tujuan SDGs merupakan point-point yang seluruhnya sesuai dengan peran zakat atau tepatnya dapat didukung oleh kinerja zakat.⁷⁸

Namun disamping itu peran zakat dalam mewujudkan SDGs terutama dalam pengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tuban perlu

⁷⁸ Anggota BAZNAS, “*Sebuah Kajian Zakat On SDGs*”, Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017, h.22

adanya sosialisasi mendalam mengenai SDGs dan irisan programnya terhadap lembaga-lembaga amil zakat demi terciptanya amil yang paham akan rencana strategis mengenai SDGs agar tindak lanjut pelayanan dan pendistribusian kepada para mustahik semakin meningkat sehingga pencapaian SDGs dapat diwujudkan secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang peran zakat produktif dalam mewujudkan SDGs sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Peran Zakat Produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tuban direalisasikan dengan bantuan bersifat produktif berupa modal usaha, alat usaha, dan juga beasiswa. Dari bantuan yang di berikan BAZNAS Kabupaten Tuban dinilai cukup signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban dilihat dari keberhasilan yang telah dicapai oleh mustahik zakat.
2. Peran zakat produktif dalam mewujudkan SDGs sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tuban direalisasikan dalam lima program unggulan BAZNAS Kabupaten Tuban yaitu Program Tuban Peduli, Tuban sehat, Tuban cerdas, Tuban taqwa dan Tuban berdaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada BAZNAS Kabupaten Tuban agar melakukan pengawasan atau pendampingan terhadap mustahik yang menerima zakat produktif dalam menjalankan usahanya agar usaha yang dijalankan bisa selaras dengan tujuan BAZNAS yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat serta menjadikan mustahik menjadi muzakki zakat.
2. Diharapkan kepada BAZNAS agar program pemberdayaan miskin produktif lebih ditingkatkan kembali agar lebih banyak juga mustahik zakat yang merasakan manfaat dari zakat.

3. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan sosialisasi menyeluruh terkait teknis pelaksanaan program SDGs, sehingga tujuan dari program SDGs dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syaakir Media Press.
- Achmad, e. N. (2021). *outlook zakat Indonesia*. jakarta: puskas baznas.
- Alisjahbana, E. A. (2018). *Menyongsong SDGs Kesehatan Daerah-daerah di Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Amymie, F. (t.thn.). Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan. *Aninda (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, Vol. 17, No. 1 .
- Annur, C. M. (2023, Juni Minggu). *Data Book*. Diambil dari Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN: <https://Databooks.katadata.co.Id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban*. (2023, 07 22). Retrieved from <https://tubankab.bps.go.id/>
- Beik, i. s. (2020, Juni Kamis). *Memahami Sistem Penyaluran Zakat BAZNAS*. Retrieved from <http://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur.pp/274-memahami-sistem-penyaluran-zakat>
- Baznas, A. (2017). *Sebuah Kajian Zakat On SDGs*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas, 2017, h.22.
- BPS. (2022, Juni Minggu). *Kemiskinan Jatim*. Retrieved from <https://bps.go.id>
- Dkk, S. (2010). *Kompilasi Zakat, Semarang: Balai Penerbitan Dan Pengembangan Agama Semarang*. Semarang.
- Girsang, W. (t.thn.). *Kemiskinan Multidimensional dipulau-pulau Aceh, Ambon. Aceh Dan Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura*.

- Hafidhuddin, D. (2022). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Jacobus, E. e. (t.thn.). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol.19, No.3.
- Kartika, E. (t.thn.). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Khosam, A. (2015). *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lestari, M. S. (2019). *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatkan Ekonomi Mustahiq*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Murdiyanto, E. (2019). *Enelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Ngayo, M. F. (2011). Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs) Meluruskan Orientasi Pembangunan Yang Berkeadilan. *Jurnal Sosioreligius*, vol.1, no 1.
- Nugrahani, F. (t.thn.). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Nurhasanah. (t.thn.). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kota Palopo. *Jurnal Stiem*, Vol.6, No. 1.
- Nasional, B. A. (2017). *Outlook Zakat Kabupaten Tuban*. Tuban: <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/1523-outlook-zakat-kabupaten-tuban>.

- Nasional, B. A. (2021). *Outlook Zakat Kabupaten Tuban*. Tuban: <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/1523-outlook-zakat-kabupaten-tuban,>.
- Nuruddin, A. A. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Outlook Zakat Baznas Kabupaten Tuban* . (2017-2020). Tuban: Dialektika, 2021.
- Outlook Zakat Kabupaten Tuban* . (2021). Diambil dari Badan Amil Zakat Nasional: <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/1523-outlook-zakat-kabupaten-tuban,>
- Outlook Zakat Kabupaten Tuban*. (2017). Diambil dari Badan Amil Zakat Nasional: <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/1523-outlook-zakat-kabupaten-tuban>
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol. 9, No.1.
- Rosana, E. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 14. No. 17.
- Rohim, I. F. (t.thn.). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Jurnal Muqtasid*, Vol.10, No. 1.
- Rosdiyanti. (2019). *Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal Dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS*. Provinsi NTB: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Santoso, S. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- SEMARANG, L. U. (t.thn.). Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. *Studi Pemetaan Kemiskinan di Kota Semarang*, vol. 1, no.1.
- Sofyan, S. (t.thn.). Peran Lembaga Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Bilancia*, Vol.12, No. 2.

- Syaifullah. (2017). *Sistem Pengelolaan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Dedekah (LAZIS) Wahdah Berbasis Website*. Makasar: Uin Alauddin Makassar.
- Sanjaya, et. al. (2021). *edeputi Bidang Maritim Dan Sumber Daya, 2022, h.108*. Jakarta: Laporan Pelaksanaan Capaian TPB/SDGs.
- Theresia. (2018). Analisis Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Beberapa Anggota Indonesia Global Compact Network (IGCN).
- Thoriquddin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah Ibnu Ayur*. Malang: Uin Maliki Press.
- Ulya, H. N. (n.d.). Pradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional, El-Barka. *Jurnal Of Islamic Economics And Bussines*, Vol.1, No. 1.
- Utama, R. P. (2021). *Peran Zakat, Infaq, Sedekah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Kasim .
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Zulaikha, S. D. (2018). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing.

Sumber lain:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. (2023, 07 22). Diambil dari <https://tubankab.bps.go.id/>

Baznas, Anggota *Jakarta Pusat Kajian Strategis Baznas.* Diambil dari Sebuah Kajian Zakat On SDGs: <https://baznas.go.id/>

Badan Amil Zakat Tuban. (2023). Diambil dari <https://baznas.tubankab.go.id/>

Baznas, Admin. *Badan Amil Zakat Nasional.* Diambil dari Program Baznas Kabupaten Tuban Dalam Bidang Pendidikan: <https://baznas.tubankab.go.id/entry/program-baznas-kabupaten-tuban-dalam-bidang-pendidikan>,

Bupati Tuban Fokus Menurunkan Kemiskinan dan Menaikkan IPM. (2022, 09 05). Retrieved from Institut Teknologi Sepuluh Nopember: <https://www.its.ac.id/pdpm/id/2022/09/05/bupati-tuban-fokus-menurunkan-kemiskinan-dan-menaikkan-ipm/>

Baznas, Admin. *Baznas Kab Tuban Mengadakan Pengobatan Gratis Dan Santunan Warga Miskin Desa Wangun.* Diambil dari Badan Amil Zakat Nasional: <https://baznas.tubankab.go.id/entry/baznas-kab-tuban-mengadakan-pengobatan-gratis-dan-santunan-warga-miskin-desa-wangun>

Baznas, A. (n.d.). *Baznas kabupaten Tuban Antarkan Septi Lulus Sarjana.* Retrieved from Badan Amil Zakat Nasional: <https://baznas.tubankab.go.id/entry/baznas-tuban-antarkan-septi-lulus-sarjana>

Diambil dari Seputar Tuban: <https://seputartuban.com/>

Instagram. (n.d.). Retrieved from Cerita Mustahik: <https://www.instagram.com/p.cgfkx5vgGi/>

- Inovasi Baznas Tuban Raih Penghargaan Nasional.* (2020, 12 14). Diambil dari Seputar Tuban: <https://seputartuban.com/inovasi-baznas-tuban-raih-penghargaan-nasional/>
- Program Pipanisasi Berikan Dampak Positif Pada Petani.* (2020). Diambil dari Kabar Tuban: <https://kabartuban.com/program-pipanisasi-berikan-dampak-positif-terhadap-petani/29856>
- Sembelih Hewan Kambing Kurban Baznas Berdayakan Warga Miskin.* (2018, 08 22). Diambil dari Badan Amil Zakat Nasional: [https://baznas.tubankab.go.id/entry/sembelih-20-kambing-kurban-baznas-berdayakan-warga-miskin,](https://baznas.tubankab.go.id/entry/sembelih-20-kambing-kurban-baznas-berdayakan-warga-miskin)
- Tajuk Satu.* (2022). Diambil dari Tiga Mustahik Binaan Baznas Tuban Sukses Jalani Usaha: <https://tajuksatu.com/tiga-mustahik-binaan-baznas-tuban-sukses-jalani-usaha/>
- Times Indonesia.* (2012, 08 03). Diambil dari Salurkan Bantuan, Baznas Tuban Dorong Perekonomian Warga: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/362164/salurkan-bantuan-baznas-tuban-dorong-perekonomian-warga>

Lampiran

a. Tampilan website BAZNAS Kabupaten Tuban



b. Bantuan modal usaha Z-Chicken



c. Pemberian alat bantu usaha



d. pemberian bantuan beasiswa



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Munna Ursila
Tempat & Tanggal lahir : Tuban, 15 Mei 1998
Alamat Rumah : Jl. Raya Pantura Surabaya-Semarang
RT.05/RW.03
NO. HP : 085745669919
E-mail : Munnaursila@gmail.com.

B. Riwayat Pendidikan

1. Mi Hasyimiyah Sukolilo Bancar, lulus Tahun 2010
2. MTs Hasyimiyah Sukolilo Bancar, lulus Tahun 2013
3. MA Sunan Drajat Paciran Lamongan, lulus Tahun 2016